

**ANALISIS PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP PELAKU
MAISIR ONLINE DI BANDA ACEH
(Studi Putusan MS Banda Aceh No. 34/JN/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI MULIA ARIS
NIM 220106056

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**ANALISIS PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP PELAKU
MAISIR ONLINE DI BANDA ACEH
(Studi Putusan MS Banda Aceh No. 34/JN/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

PUTRI MULIA ARIS

Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 220106056

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. EMK. ALIDAR. M.Hum.

NIP. 197406261994021003

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**ANALISIS PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP PELAKU
MAISIR ONLINE DI BANDA ACEH
(Studi Putusan MS Banda Aceh No. 34/JN/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 22 Juli 2026
7 Safar 1448 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. FMK. Alidar, S.Ag, M.Hum.
NIP. 197406261994021003


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Ali AbuBakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mulia Aris
NIM : 220106056
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, Juni 2026

Yang menyatakan,



Putri Mulia Aris

ABSTRAK

Nama : Putri Mulia Aris
NIM : 220106056
Fakulttas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Pelaku Maisir Online Di Banda Aceh (Studi Putusan MS Banda Aceh No. 34/JN/2024/MS.Bna)
Kata Kunci : *Maisir Online, Judi Online, Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pertimbangan Hakim, Uqubat Ta'zir.*

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya perjudian online. Di Aceh, perjudian dikategorikan sebagai jarimah maisir yang dilarang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku maisir online serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap terdakwa telah sesuai dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir online berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali. Meskipun putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hakim terkait penentuan jumlah uqubat yang dijatuhkan masih perlu diuraikan secara lebih rinci guna memperjelas dasar pemidanaan dan mewujudkan konsistensi yang lebih jelas, adil dan konsisten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul **“Analisis Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Pelaku Maisir Online Di Banda Aceh (Studi Putusan MS Banda Aceh No. 34/JN/2024/MS.Bna”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa Cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh kasih.

Selama pembuatan skripsi ini banyak rintangan dan kesulitan yang penulis hadapi, berkat kerja keras, do'a, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semua bisa dilewati dan dijalani. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Bapak Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Kepada Ibu Dr. Siti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh staf yang ada di Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. EMK. Alidar, M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari

awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

4. Kepada Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
5. Teruntuk kepada kedua orang tua tercinta, Papa Arisman dan Mama Milawati, penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang tiada terhingga atas seluruh cinta kasih, arahan, bimbingan, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama hidup ini. Terima kasih atas doa dan ridha yang senantiasa mengiringi setiap Langkah penulis dalam mewujudkan cita-cita. Kepada Papa dan Mama, terima kasih penulis ucapkan atas segala doa-doa yang tak pernah terputus, sehingga penulis dikelilingi oleh kebaikan, Terima kasih Papa dan Mama.
6. Kepada Abang, dan Kakak saya tercinta, berkat seluruh motivasi serta nasehatnya saya selalu semangat dalam berjuang.
7. Kepada sahabat-sahabat saya semasa sekolah, di perkuliahan, teman-teman di luar lingkungan kampus, serta partner hidup saya yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap dukungan, perhatian, kebersamaan, serta motivasi yang diberikan memiliki arti yang sangat berharga bagi penulis. Semangat yang diberikan di saat-saat sulit, baik melalui canda maupun percakapan sederhana, menjadi kenangan yang akan selalu penulis simpan dengan penuh rasa syukur.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan leting 2022 Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri Putri Mulia Aris, atas usaha, kesabaran, semangat, dan ketekunan yang telah dilakukan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berharga yang membentuk semangat untuk terus belakar dan berkembang, serta setiap kelelahan yang dilalui, keberanian untuk terus melangkah meskipun ada keraguan di dalamnya. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang terus berusaha kuat dan waras, serta raga yang tidak berhenti berjuang meskipun dalam keterbatasana. Penulis patut berbangga atas apa yang telah dilalui dalam fase sulit kehidupan. Semoga kedepannya, penulis senantiasa dianugerahi kekuatan, keteguhan, dan kelapangan hati serta jiwa dalam menghadapi setiap proses kehidupan, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu dalam naungan- Nya. Amin-amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 8 Juni 2026

Penulis

Putri Mulia Aris

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambang-kan	tidak dilambang-kan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t		ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
 فَعَلَ - fa'ala
 ذَكَرَ - zukira
 يَذْهَبُ - yazhabu
 سَئِلَ - su'ila
 كَيْفَ - kaifa
 هَوَّلَ - haula

ix

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf fan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... يَ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas

ي ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>dhammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
 - *raudah al-atfā* x
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-munawwarah*
 - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَة - *talhah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasyadid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
 نَزَّلَ - *nazzala*
 الْبِرِّ - *al-birr*
 الْحَجِّ - *al-hajj*
 نَعَمْ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebaskan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*
- *Wa auf al-kaila wa-almīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*
- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*
- *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wud‘i ‘a linnāsi*
لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramad‘ān al-lazī unzila*
- *fīh al-Qur‘ānu*
- وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

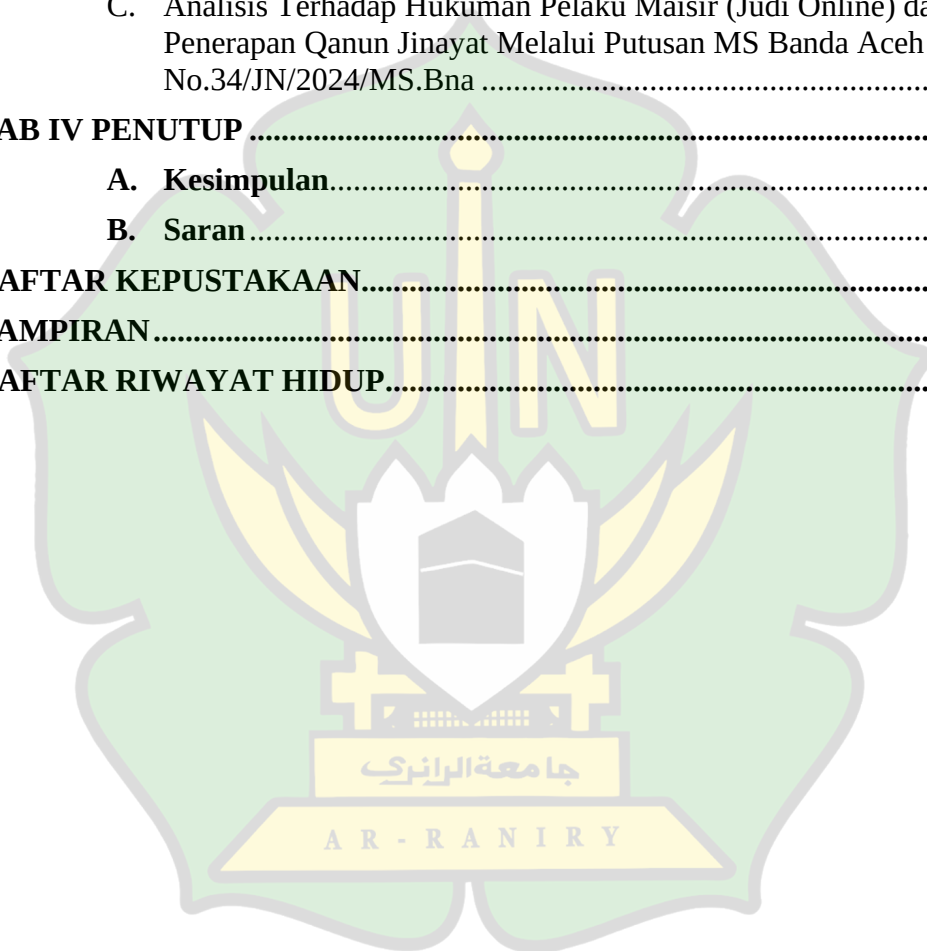
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Penjelasan Istilah	17
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP PELAKU MAISIR ONLINE DI BANDA ACEH.....	25
A. Pengertian Maisir dan Judi Online	25
B. Judi Online Dalam Perspektif Fiqih Jinayat	29
C. Landasan Hukum Qanun Jinayat Aceh dan UU ITE tentang Judi Online di Aceh.....	34
D. Landasan Teori Hukum Pertimbangan dan Penalaran Hakim....	48
E. Dasar Filosofis dan Teoretis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat	58
BAB III ANALISIS PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP	

PENYELESAIAN KASUS MAISIR ONLINE No. 34/JN/2024/MS.Bna DI ACEH	61
A. Kasus Posisi Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna.....	61
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Putusan MS No.34/JN/2024/MS.Bna Dalam Penerapan Ketentuan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pelaku Maisir Online di Aceh	64
C. Analisis Terhadap Hukuman Pelaku Maisir (Judi Online) dalam Penerapan Qanun Jinayat Melalui Putusan MS Banda Aceh No.34/JN/2024/MS.Bna	74
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	84
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).¹ Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.² Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan bukan sekadar sebagai alat kekuasaan. Dengan demikian, setiap tindakan masyarakat harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.³

¹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*.: (PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982). hlm. 25

² Simorangkir, J. *Pelajaran Hukum Indonesia*. (Gunung Agung : Jakarta. 1990). hlm. 43

³ Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum 3*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Menurut Syahrizal Abbas, Aceh sebagai daerah istimewa memiliki keunikan tersendiri dalam penerapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, wilayah ini diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum pidana yang diformalkan melalui Qanun Jinayat. Salah satu ketentuan penting dalam qanun tersebut adalah larangan terhadap *maisir* (perjudian), yang dianggap sebagai perbuatan maksiat dan merusak tatanan masyarakat.⁴

Berjudi adalah suatu permainan atau undian dengan menggunakan taruhan uang maupun bentuk taruhan yang lain, yang mana masing-masing dua orang atau lebih ikut bertaruh harus mengeluarkan uang. Jika menang ia menarik uang dan yang kalah mendapatkan kerugian, permainan yang seperti ini sangat dilarang agama.⁵ Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi yang menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Pengertian perjudian menurut undang-undang tentunya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa, *“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”*.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan perjudian atau permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan

⁴ Syahrizal Abbas. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015)

⁵ A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta :MitraPustaka, 2001), hlm. 165.

mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka dan pemainnya menjadi lebih terlatih dan lebih mahir untuk permainan tersebut, termasuk kegiatan taruhan berkenaan dengan keputusan perlombaan atau pertandingan dimana para peserta taruhan tidak ikut dalam perlombaan atau pertandingan tersebut.⁶

Dalam Al-quran disebutkan judi merupakan perbuatan yang haram dan sangat dilarang dalam Islam. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As- Sunnah. Allah ta'ala berfirman. dalam Al-Qur'an Surat (Al-Maidah : 90 – 91) yang mana ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91)⁷

Dalam hukum Islam, perjudian dikategorikan sebagai perbuatan haram yang berdampak buruk bagi individu dan masyarakat. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90–91 dengan tegas menyatakan larangan terhadap khamar dan maisir karena keduanya merupakan perbuatan keji yang dapat menimbulkan

⁶ <https://rendratopan.com/2022/08/24/hukum-perjudian-di-indonesia-penjelasan-dan-sanksi/> diakses pada tanggal 10 Mei 2025

⁷ Al-Qur'an dan Tejemahan, Surat Al-Maidah, Ayat, 90-91, (Departemen Agama Republik Indonesia), hlm. 123.

permusuhan, kebencian, serta menjauhkan manusia dari mengingat Allah. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga menegaskan melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 bahwa segala bentuk judi, termasuk judi online, hukumnya haram dan wajib diberantas.⁸

Fenomena perjudian di Aceh semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perjudian kini tidak hanya dilakukan secara tradisional, tetapi juga beralih ke dunia maya melalui jaringan internet yang dikenal sebagai judi online. Modus ini memanfaatkan aplikasi, situs web, dan sistem pembayaran digital, sehingga lebih sulit dilacak aparat penegak hukum. Maraknya judi online di warung kopi, rumah pribadi, hingga komunitas daring menunjukkan bahwa praktik ini sudah merambah seluruh lapisan masyarakat di Banda Aceh.⁹

Dampak sosial ekonomi dari judi online sangatlah luas. Banyak pelaku mengalami kerugian finansial besar, terlilit utang, bahkan kehilangan aset berharga akibat kecanduan berjudi. Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya angka perceraian, tindak kriminalitas, dan menurunnya produktivitas masyarakat. Bagi Aceh yang dikenal sebagai daerah dengan identitas religius yang kuat, fenomena ini tentu mencederai citra penerapan Syariat Islam.¹⁰

Fenomena judi online atau *maisir* daring di Aceh mengalami peningkatan signifikan sejak 2022, dengan kasus yang dilaporkan mencapai 75 perkara dalam sebulan saja pada Mei-Juni 2025 oleh Polda Aceh.¹¹ Banda Aceh sebagai pusat hukum syariah mencatat eksekusi cambuk publik terhadap puluhan pelaku,

⁸ Fatwa MPU Aceh. *Fatwa MPU Aceh Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Haramnya Judi Online*. Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 2016.

⁹ Nurdiana, Mutia, Nurul Aisyah, dan Syifa Nabilah Ilham. "Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan." *Perspektif*, Vol. 2, No. 2, 2022.

¹⁰ Serambinews.com. "Menghadapi Maraknya Judi Online di Aceh." 21 Juni 2024. Diakses 17 Juni 2025.

¹¹ Polda Aceh, "Ungkap 75 Kasus Judi Daring," Antara Aceh (10 Juni 2025)

seperti 9 terpidana pada Oktober 2024 dan 4 lainnya pada Januari 2025.¹² Tren ini menunjukkan tantangan penegakan Qanun Jinayat di era digital, di mana aplikasi seperti Higgs Domino, situs gelap, dan VPN sulit dijangkau oleh Wilayatul Hisbah (WH) serta aparat.

Dari sisi regulasi, permasalahan semakin pelik ketika berbicara mengenai dasar hukum penindakan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara jelas mengatur bahwa *maisir* termasuk tindak pidana syariat yang dikenai sanksi cambuk, denda emas, atau penjara. Termasuk juga judi yang berbasis teknologi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE justru memberikan ketentuan khusus terkait distribusi dan akses informasi bermuatan perjudian dengan ancaman pidana penjara dan denda yang besar.

Selain regulasi, praktik penegakan hukum terhadap judi online di Aceh juga dapat dilihat dari sejumlah putusan Mahkamah Syar'iyah. Putusan MS Banda Aceh No. 34/JN/2024/MS.Bna menjadi studi kasus krusial, menguatkan penerapan pasal ini terhadap pelaku judi daring berbasis Telegram/server luar negeri. Majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku yang terbukti melakukan jarimah *maisir* dalam bentuk judi online. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa meskipunodus dilakukan melalui aplikasi digital, esensi perbuatan tetap masuk dalam kategori *maisir* sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim Menjatuhkan Uqubat ta'zir cambuk didepan umum terhadap Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan syariat di Aceh konsisten menggunakan qanun sebagai dasar hukum, meskipun pembuktiannya

¹² Diskominfo Banda Aceh, "*Eksekusi Cambuk Judi Online*," (30 Januari 2025),; (22 Oktober 2024

dibantu dengan jejak digital.¹³ Hakim memvonis uqubah ta'zir berdasarkan bukti digital (screenshot transaksi, log HP) dan Fatwa MPU No. 03/2016 yang mengharamkan judi online sebagai maisir modern. Namun, vonis sering dianggap ringan (8-10 cambuk) dibanding ancaman maksimal 30 cambuk.

Penegakan hukum yang tidak konsisten justru memberi ruang bagi pelaku judi online untuk terus berkembang. Situs-situs judi dapat dengan mudah diakses meskipun sudah ada upaya pemblokiran. Masyarakat bahkan semakin terbiasa dengan keberadaan judi online sebagai hiburan, sehingga mengikis kesadaran akan bahayanya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka generasi muda Aceh yang seharusnya menjadi pilar pembangunan justru terancam terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.¹⁴

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik perjudian yang kini bertransformasi ke dalam bentuk digital atau yang dikenal sebagai maisir online. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum, khususnya di Banda Aceh yang menerapkan hukum berbasis syariat Islam melalui Qanun Jinayat. Meskipun regulasi telah mengatur larangan maisir secara tegas, praktik perjudian online tetap berkembang seiring dengan kemudahan akses internet dan lemahnya pengawasan di ruang digital.¹⁵

Dalam konteks hukum positif di Aceh, maisir merupakan salah satu jarimah yang diatur secara khusus dalam Qanun Jinayat, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Namun, penerapan qanun

¹³ Ermansyah, Jehan. *"Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Aceh Tengah Menurut KUHP Pasal 303 Ayat (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014."* Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025.

¹⁴ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah. *"Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online."* Jurnal Hukum Universitas Primagraha, 2024.

¹⁵ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014).

tersebut dalam kasus-kasus konkret, khususnya yang berkaitan dengan media elektronik, masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Hal ini mencakup aspek pembuktian, penafsiran unsur-unsur delik, serta konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum tersebut diterapkan secara tepat dan adil.¹⁶

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna menjadi salah satu contoh konkret dalam penanganan kasus maisir online. Putusan ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, fakta persidangan, serta nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan normatif dalam Qanun Jinayat serta apakah telah memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara luas.¹⁷

Selain itu, adanya perbedaan karakter antara perjudian konvensional dan perjudian berbasis online menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum. Sistem elektronik yang bersifat anonim, lintas wilayah, serta sulitnya pelacakan transaksi menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi dan penafsiran hukum yang tepat dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani dan memutus perkara perjudian online.

Permasalahan perjudian online di Aceh tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas penjatuhan uqubat dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

¹⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur ketentuan mengenai jarimah maisir beserta uqubat yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan uqubat terhadap pelaku maisir tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan efek pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.

Persoalan tersebut semakin menarik apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan jarimah maisir online dan dijatuhi uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali. Penjatuhan uqubat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah cambuk yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini disebabkan karena ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan batas uqubat yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku jarimah maisir, sehingga hakim memiliki ruang untuk menentukan jumlah uqubat dalam batas yang diperbolehkan oleh qanun dengan mempertimbangkan keadaan konkret perkara dan kondisi terdakwa.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan semata-mata mengenai apakah penjatuhan uqubat 20 (dua puluh) kali cambuk bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, melainkan mengenai bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam menentukan jumlah uqubat tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa alasan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali terhadap terdakwa, bukan menjatuhkan uqubat pada batas maksimum sebagaimana ditentukan dalam qanun. Apakah penentuan jumlah 20 (dua puluh) kali cambuk tersebut didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa, nilai taruhan atau keuntungan yang diperoleh, keadaan yang

memberatkan dan meringankan, sikap terdakwa selama persidangan, atau pertimbangan lainnya yang dianggap relevan oleh majelis hakim.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai judi online di Aceh telah dilakukan dengan berbagai fokus, antara lain pemberantasan dan penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, sistem pembuktian, penerapan Qanun Jinayat, serta analisis putusan hakim terhadap pelaku judi online. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kontribusi penting dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan penegakan hukum terhadap perjudian online di Aceh. Namun, penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus dan objek yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku maisir online berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Penelitian ini tidak hanya menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur jarimah maisir, tetapi juga mengkaji bagaimana Majelis Hakim menerapkan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Selain itu, penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan dan legal reasoning hakim dalam menentukan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali terhadap terdakwa.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek putusan, fokus penerapan norma, dan analisis terhadap dasar penentuan jumlah uqubat. Penelitian ini mengambil objek Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, sedangkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam menganalisis putusan hakim mengambil objek perkara di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah yang berbeda. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pertanyaan mengenai alasan hakim

menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali, sementara Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan batas uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa penjatuhan 20 (dua puluh) kali cambuk bertentangan dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, melainkan berangkat dari persoalan akademik mengenai bagaimana hakim menggunakan ruang kewenangannya dalam menentukan jumlah uqubat tersebut. Penelitian ini berupaya mengkaji apakah pertimbangan hakim telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai hubungan antara fakta hukum, tingkat kesalahan terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan penjatuhan uqubat dengan pilihan jumlah 20 (dua puluh) kali cambuk. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan kajian mengenai penerapan Qanun Jinayat terhadap maisir online, khususnya dalam aspek pertimbangan hukum dan legal reasoning hakim dalam menentukan jumlah uqubat.

Realitas objek dalam penelitian ini berangkat dari perkembangan praktik maisir yang mengalami perubahan bentuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Maisir yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui tempat-tempat tertentu, kini dapat dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet. Perubahan bentuk tersebut menyebabkan praktik perjudian menjadi lebih mudah diakses, memiliki jangkauan yang luas, serta dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara pelaku dengan pihak lain. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum karena karakteristik perjudian online berbeda dengan perjudian konvensional, terutama dalam hal pembuktian, pelacakan transaksi, identifikasi pelaku, dan penggunaan bukti elektronik¹⁸.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: (RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5

Penelitian ini secara substantif berlokasi pada lingkungan hukum dan peradilan di Kota Banda Aceh, khususnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lembaga peradilan yang mengeluarkan Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadi konteks utama penelitian karena putusan tersebut merupakan bahan hukum primer yang dianalisis untuk mengetahui penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku maisir online.

Subjek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pelaku yang didakwa melakukan jarimah maisir online sebagaimana diperiksa dan diputus dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Pelaku tersebut menjadi fokus kajian karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diterapkan terhadap perbuatan maisir yang dilakukan melalui media digital serta bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan uqubat kepada terdakwa.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena berdasarkan analisis yang dilakukan, uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi, alasan yang secara khusus mendasari pemilihan jumlah 20 (dua puluh) kali cambuk tersebut masih dapat dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hakim telah menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan qanun, tetapi untuk menganalisis lebih jauh rasionalitas pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah uqubat tersebut serta kaitannya dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maisir online.

Penelitian ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, di mana terdakwa yang dinyatakan terbukti

melakukan jarimah maisir dijatuhi uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara batas maksimum yang disebutkan dalam Pasal 19, yaitu 30 kali, dengan jumlah uqubat yang benar-benar dijatuhkan hakim, yaitu 20 kali. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap qanun, karena 30 kali merupakan batas maksimum. Namun, keadaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memilih jumlah 20 kali cambuk, serta sejauh mana pertimbangan tersebut berkaitan dengan tujuan penjatuhan uqubat terhadap pelaku maisir.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam penerapan Qanun Jinayat dalam putusan tersebut serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam kasus maisir online. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan guna mengetahui kesesuaian penerapan hukum serta kontribusinya terhadap pengembangan yurisprudensi di Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa penting untuk mengangkat topik ini ke dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **"Analisis Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Pelaku Maisir Online di Banda Aceh (Studi Putusan MS Banda Aceh No. 34/JN/2024/MS.Bna)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna dalam menerapkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku maisir online di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna dalam menerapkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku maisir online di Aceh.

D. Kajian Pustaka

Adapun dari beberapa penelusuran referensi yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu sebagai rujukan atas penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Pertama, dalam jurnal EMK. Alidar, Jamhir, dan Nurul Budiman Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020, dengan judul "*Pemberantasan Judi Online Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo)*", dijelaskan bahwa Praktik perjudian online di Banda Aceh terus berkembang meskipun sudah ada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 303 KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kesulitan aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dalam memberantas perjudian online secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan perjudian

online telah dilakukan seperti pengawasan, sosialisasi, patroli, Razia gabungan, penangkapan, berkoordinasi dengan Lembaga lain dan penerapan sanksi. Terdapat juga berbagai hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif judi online, kurangnya kerjasama masyarakat dengan pihak kepolisian dan Wilayatul Hisbah, permainan judi online yang masih mudah diakses, kurangnya barang bukti dan identitas para pelaku, keterbatasan teknologi dan sumber daya untuk melacak para pemain judi online. Wilayatul Hisbah dan Aparat Kepolisian Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, namun diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan dukungan teknologi yang memadai untuk mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum serta peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia sangat penting dalam pemberantasan perjudian online di Banda Aceh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmad Khalidi, NIM: 160106108 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021, dengan judul “ *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya)*”, dari skripsi yang ditulis oleh penulis menjelaskan Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian ditempuh melalui upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dan represif (penindakan) yang menggunakan sarana penal (jalur hukum untuk menindak pelaku setelah terjadinya tindak pidana). Instrumen hukum berupa Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di 4 Provinsi Aceh. Non Muslim dapat menundukkan diri untuk memilih pelaksanaan hukum ketika melakukan tindakan melanggar Qanun Hukum Jinayat. Qanun Aceh yang langsung berada di bawah Undang-Undang, tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. Dengan demikian di Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran

Qanun (peraturan daerah) tentang syariat seperti tindak pidana perjudian (jarimah maisir).

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Jehan Ermansyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2025, dengan judul *“Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Aceh Tengah Menurut KUHP Pasal 303 Ayat (1) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”* dijelaskan dalam jurnal menurut hasil penelitian bahwasanya fenomena judi online (judol) di Aceh kian meresahkan, berdasarkan data Google Trends yang dipantau oleh Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Aceh, provinsi ini menduduki peringkat keenam nasional dalam pencarian terkait judi online. Penelitian ini fokus pada upaya pencegahan perjudian di Kabupaten Aceh Tengah dengan menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana nasional dan hukum syariat Islam yang berlaku di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perjudian di Aceh Tengah dilakukan melalui pendekatan hukum, sosial, dan agama. Penerapan sanksi dalam Qanun Aceh, seperti hukuman pidana, denda, atau penjara, memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sanksi dalam KUHP. Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan peran aktif tokoh agama dalam memberikan edukasi serta sosialisasi hukum kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan perjudian di Aceh.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah, Universitas Primagraha 2024, dengan judul *“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online”* dijelaskan dalam jurnal adalah mengingat pemberantasan terhadap judi online ini cukup rumit karena berbasis teknologi kerap kali dalam upaya pemberantasannya sudah sering dilakukan seperti dengan melakukan pemblokiran terkait situs-situs judi online. Namun dalam kenyataannya hal itu masih kurang maksimal karena sampai saat ini perjudian online masih bisa dikases. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap aspek konsep-konsep hukum yang menjadi dasar atau latar belakang permasalahan, dan juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an suatu peraturan, terkait dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini ditemukan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam hal efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yaitu lewat: 1. Regulasi Hukum; 2. Penegakan Hukum; 3. Kerjasama Internasional; 4. Teknologi; 5. Pencegahan dan Edukasi; 6. Pengadilan yang Efisien; dan 7. Dukungan Masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melibatkan serangkaian strategi yang mencakup setidaknya tujuh point diatas (Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Teknologi, Pencegahan dan Edukasi, Pengadilan yang Efisien, dan Dukungan Masyarakat). Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen tersebut untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Zulmi Al-Fandi, NIM: 2106200313 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2025, dengan judul “*Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 Dan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1981*”, dari skripsi yang ditulis oleh penulis menjelaskan sistem pembuktian tindak pidana judi online berdasarkan regulasi yang berlaku di Aceh, yaitu Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Fokus utama penelitian adalah bagaimana mekanisme pembuktian atas tindak pidana judi online yang diatur dalam kedua peraturan tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis dokumen peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Penelitian ini membandingkan

pendekatan pembuktian dalam Qanun No 7 Tahun 2013 yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam dan penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan syariah, dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 yang menerapkan sistem pembuktian pidana umum berdasarkan bukti formal seperti saksi, keterangan terdakwa, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar pada sistem pembuktian antara Qanun No 7 Tahun 2013 dan KUHP, terutama dalam hal pengakuan alat bukti elektronik dan proses persidangan. Perbedaan ini menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Aceh, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penyesuaian teknis pembuktian agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah perbaikan sistem pembuktian yang mengakomodasi karakteristik spesifik tindak pidana judi online dalam konteks hukum adat dan nasional.

E. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan terkait istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan berpikir secara kritis dan sistematis untuk menguraikan suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil guna memahami makna, hubungan, dan implikasinya secara mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks hukum, analisis berarti pengkajian secara mendalam terhadap suatu aturan, putusan, atau fenomena hukum untuk menemukan kesesuaian, kelemahan,

maupun konsistensi dalam penerapannya.¹⁹

2. Penerapan Qanun Jinayat

Penerapan hukum berarti pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Penerapan adalah perbuatan mempraktikkan sesuatu teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan sesuatu teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Syahrizal Abbas, Qanun Jinayat merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu peraturan daerah yang mengatur tindak pidana berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh. Qanun ini mengatur berbagai jarimah (tindak pidana), termasuk maisir, beserta uqubat (sanksi) yang dijatuhkan kepada pelakunya. Penerapan Qanun Jinayat dalam penelitian ini berarti pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 oleh aparat penegak hukum dan Mahkamah Syar'iyah terhadap pelaku maisir online di Banda Aceh.²¹

3. Maisir Online

Maisir secara bahasa berarti perjudian, yakni setiap permainan yang mengandung unsur taruhan di mana pihak yang menang mengambil harta atau keuntungan dari pihak yang kalah. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

¹⁹ KBBI, “Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Kbbi.Web.Id, 2025, <https://kbbi.web.id/analisis>.

²⁰ Afi Parnawi et al., “Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam,” *Journal on Education* 5, no. 2 SE-Articles (January 26, 2023): 4603–11, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1187>.

²¹ Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015).

tentang Hukum Jinayat, maisir didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah.²²

Maisir online adalah praktik perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai perantara, baik melalui situs web, aplikasi digital, maupun platform daring lainnya. Permainan ini bersifat untung-untungan dan pelakunya yang kalah akan kehilangan uang yang dipertaruhkan.²³ Banyak orang yang tergiur mengikuti permainan judi online karena hasilnya yang instan tanpa memikirkan kerugian yang akan mereka dapatkan, sehingga maisir online merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam teknologi informasi yang bertentangan dengan nilai, norma, agama, kesusilaan, serta dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara.²⁴

4. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Putusan Mahkamah Syar'iyah adalah produk hukum berupa keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jinayat di Aceh. Dalam penelitian ini, putusan yang dimaksud adalah Putusan MS Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, yakni putusan terhadap pelaku maisir online yang menjadi objek kajian untuk menganalisis bagaimana Qanun Jinayat diterapkan

²² Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015)

²³ Banati Mardhatillah Moena, Siti Sahara, and Andi Khadafi, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhannya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa An Analysis of Judicial Decisions in the Imposition of Sentences on Online Gambling Offenders at the Syar'iyah Court of Langsa," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa – Meukuta Alam* 07, no. 2 (2025): 340–53.

²⁴ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, and Syifa Nabilah Ilham, "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan," *Perspektif* 2, no. 2 (2022).

terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media digital.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang di tempuh untuk melakukan pemeriksaan suatu peristiwa ataupun fenomena yang merupakan objek dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau lebih. Dalam penelitian ini prosedur penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan data yang sesuai berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif ini menggunakan Teknik analisis yaitu mengkaji dan menganalisis suatu peristiwa yang menjadi objek penelitian berdasarkan setiap kasus yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:

1). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan penting karena penelitian yuridis normative menelaah bagaimana hukum tertulis (seperti qanun Aceh, KUHP, dan UU ITE) diterapkan dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

²⁵ “Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna.,” n.d.

2). Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini sangat diperlukan untuk mengkaji secara konkret dengan cara menelaah dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan penerapan Qanun Jinayat terhadap pelaku maisir online di Banda Aceh, khususnya Putusan MS Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh gambaran mendetail mengenai penerapan hukum jinayat terhadap praktik perjudian berbasis digital serta memberikan bahan kajian akademis untuk merumuskan solusi hukum yang efektif dan sesuai dengan konteks lokal di Aceh.

3. Sumber Data

Jenis data dilihat dari sudut pandang sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁶ Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara jinayat Nomor 34/JN/2024/MS.Bna yang merupakan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir online yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini juga meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan maisir, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder (Pendukung)

adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip literatur, perundang-undangan, buku, artikel, jurnal dan data-data dari internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, fungsi

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Raja Grafindo Persada, Jakarta,) hlm. 11.

untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Data Tersier

Tersier merupakan bahan hukum yang didukung oleh hukum primer dan sekunder di antaranya adalah internet, buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan penulis akan melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui koran, jurnal hukum Islam dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri akan dipilih dan dipilah sesuai tingkatan kepentingan (Urgensi) dari penelitian ini.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, dan laporan penelitian. Istilah kepustakaan di sini merujuk pada bahan bacaan tertulis, bukan tempat penyimpanan bahan pustaka atau perpustakaan. Oleh karena itu, sumber-sumber kepustakaan tidak hanya dapat diperoleh dari perpustakaan, tetapi juga dari tempat-tempat lain di luar perpustakaan.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis

mengumpulkan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna yang berkaitan dengan tindak pidana maisir online. Kemudian data tersebut akan diolah dan menganalisisnya serta diteliti lagi mengenai kelengkapan, kebenaran, dan kejelasannya khususnya yang berkaitan dengan penerapan Qanun Jinayat dan pertimbangan hukum hakim. Selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

Teknik Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga mudah dipahami dan mudah untuk menarik kesimpulan yang baik dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan seluruhnya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci. Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori, pengertian maisir online, tinjauan umum tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta kajian mengenai penerapan ketentuan maisir terhadap praktik perjudian yang dilakukan melalui media digital beserta uqubat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Bab tiga, membahas tentang hasil penelitian disertai paparan dan penjelasan mengenai bagaimana penerapan Qanun Jinayat terhadap pelaku maisir online di

Banda Aceh berdasarkan Putusan MS Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Serta apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana maisir yang dilakukan melalui media digital.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP PELAKU MAISIR ONLINE DI BANDA ACEH

A. Pengertian Maisir dan Judi Online

Maisir secara bahasa berasal dari kata *yasara* yang berarti mudah, karena pelakunya mendapatkan harta dengan cara yang mudah tanpa usaha.²⁷ Secara istilah, maisir adalah setiap permainan yang mengandung unsur taruhan di mana pihak yang menang mengambil harta atau keuntungan dari pihak yang kalah. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maisir didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah.²⁸

Dalam perspektif hukum Islam, judi online secara mutlak termasuk kategori maisir, istilah fiqh yang secara bahasa Arab berarti "mudah" atau "gampang", merujuk pada segala upaya memperoleh harta orang lain dengan cara instan tanpa kerja keras atau kontribusi produktif, sebagaimana dijelaskan ulama klasik seperti Al-Mishri yang mendefinisikannya sebagai permainan di mana satu pihak menanggung beban kerugian pihak lain akibat taruhan yang tidak adil. Maisir mencakup unsur *gharar* (ketidakpastian ekstrem) dan *qimar* (pertaruhan murni), di mana pemenang mengambil harta pemenang secara langsung tanpa imbalan halal, berbeda dengan transaksi syariah seperti *mudharabah* yang berbasis risiko bersama dan usaha nyata. Dalil utama pelarangannya adalah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyebut maisir sebagai *rijs* (kotoran setan) yang

²⁷ Ahmad Yusdi Gozaly, Dheddy Abdi Tamba, and Nurrohman Syarif, "Konsep Maisir Dalam Pandangan Fukaha Dan Relevansinya Pada Asuransi Konvensional," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (April 25, 2025): 45–57, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.1862>.

²⁸ Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*.

memicu permusuhan, kebencian, dan menghalangi ibadah, serta Al-Baqarah ayat 219 yang menyatakan dosanya melebihi manfaatnya.²⁹

Dalam Al-quran disebutkan judi merupakan perbuatan yang haram dan sangat dilarang dalam Islam. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As- Sunnah. Allah ta'ala berfirman. dalam Al-Qur'an Surat (Al-Maidah : 90 – 91) yang mana ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91)³⁰

Selain itu, dalam Surah (Al-Baqarah:291) disebutkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَادَّا يُفْقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah: 219)

²⁹ Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan, (JHEI Appheisi, 2018).

³⁰ Al-Qur'an dan Tejemahan, Surat Al-Maidah, Ayat, 90-91, (Departemen Agama Republik Indonesia), hlm. 123.

Larangan tersebut juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ. Dalam sebuah hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya, “Siapa pun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan 'Mari berjudi', maka hendaknya dia bersedekah.” (HR Muslim).³¹

Prinsip ini relevan dengan praktik judi online yang sering menimbulkan kerusakan ekonomi, kecanduan, konflik keluarga, hingga hilangnya tanggung jawab sosial dan spiritual. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa judi online termasuk bentuk maisir modern yang hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan, produktivitas, dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

Judi online didefinisikan sebagai aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet atau platform digital seperti situs web, aplikasi smartphone, dan media sosial, di mana peserta menempatkan taruhan berupa uang, aset virtual, atau barang berharga pada hasil permainan atau peristiwa yang bergantung pada keberuntungan semata, seperti slot machine virtual, poker online, taruhan bola, atau lotre elektronik, dengan tujuan memperoleh keuntungan cepat tanpa keterampilan atau usaha riil. Bentuk ini muncul seiring perkembangan teknologi informasi sejak awal 2000-an, memungkinkan akses tanpa batas waktu dan ruang, sehingga mempercepat penyebaran kecanduan, kerugian finansial keluarga, dan dampak sosial seperti peningkatan kejahatan serta disintegrasi moral masyarakat yang lebih parah daripada judi tradisional yang terbatas secara fisik.³²

³¹ <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy> diakses pada tanggal 17 mei 2026

³² Praktik Maisir atau Judi: Pengertian, Unsur, Dalil Pelarangan dan Contohnya, (detikHikmah, 2022).

Dalam perkembangannya, maisir tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga merambah dunia digital dalam bentuk judi online atau judi online. Judi online adalah praktik perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai perantara, baik melalui situs web, aplikasi digital, maupun platform daring lainnya seperti Telegram, Higgs Domino, dan sejenisnya.³³ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk judi online hukumnya haram karena mengandung unsur taruhan uang melalui internet yang memicu kecanduan dan kerugian sosial, sehingga dikategorikan sebagai maisir modern yang tunduk pada ketentuan Qanun Jinayat.³⁴

Judi online merupakan fenomena kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dimana aktivitas perjudian yang dulunya dilakukan secara langsung kini dapat diakses melalui platform digital. Dalam perspektif hukum Islam, judi termasuk dalam kategori maisir, yaitu suatu bentuk perjudian atau spekulasi yang melibatkan taruhan uang atau benda berharga tanpa usaha produktif dan semata-mata bergantung pada keberuntungan semata, sesuatu yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam karena merusak nilai moral, sosial, dan ekonomi umat Muslim.³⁵ Maisir menurut literatur fikih diartikan sebagai memperoleh keuntungan dengan mudah tanpa kerja keras atau imbalan setara, biasanya melalui permainan peluang yang mengandung risiko spekulatif, sehingga dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis karena dianggap sebagai "perbuatan dosa besar" dan "perbuatan Syaitan".³⁶

³³ Gema Mutiara Insani, Mayla Putri Farbadi, and Zatira Rahma Azalia Andriyanto Adhi Nugroho, "Situs Judi Online Ilegal: Mengurai Implikasi Hukum Dan Upaya Penegakan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024).

³⁴ E M K Alidar, Jamhir, and Nurul Budiman, "Pemberantasan Judi Online Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo)," 2020.

³⁵ Gea Aurlina et al., "Online Gambling as a Contemporary Form of Maysir: A Maqasid al-Shari'ah Analysis in Islamic Law," *Jurnal Elsyakhshi*.

³⁶ Wikipedia, "Maisir Islamic views on gambling (definitions from Islamic

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk-bentuk aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini bertransformasi menjadi berbasis online. Salah satu fenomena yang cukup meresahkan adalah munculnya praktik judi online yang semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Judi online tidak lagi terbatas pada ruang fisik tertentu, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital seperti smartphone dan komputer. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah pelaku dan memperluas dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun moral.³⁷

B. Judi Online Dalam Perspektif Fiqih Jinayat

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian Fiqih Jinayat, judi atau maisir merupakan salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang. Larangan ini didasarkan pada prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*) serta menghindari perbuatan yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi yang merugikan. Dalam Al-Qur'an, larangan terhadap maisir ditegaskan sebagai perbuatan yang mengandung mudarat lebih besar daripada manfaatnya, sehingga harus di jauhi oleh umat Islam.³⁸ Oleh karena itu, segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun online, pada dasarnya memiliki substansi hukum yang sama dalam pandangan fiqh.

Namun demikian, perkembangan bentuk judi ke dalam ranah digital menimbulkan persoalan baru dalam kajian fiqh jinayat. Judi online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan judi tradisional, seperti penggunaan sistem elektronik, transaksi digital, serta keterlibatan pihak-pihak

jurisprudence).”

³⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Penanganan Judi Online di Indonesia*, (Jakarta, 2023).

yang tidak selalu dapat diidentifikasi secara jelas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penentuan unsur-unsur jarimah, pembuktian, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Dalam fiqh jinayat, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan yang dilarang (*fi 'l al-mahzūr*), adanya pelaku (*fā 'il*), serta adanya niat atau kesengajaan (*qaṣd*).³⁹ Dalam konteks judi online, pembuktian unsur-unsur tersebut seringkali memerlukan pendekatan yang lebih kompleks.

Selain itu, dalam fiqh jinayat, tindak pidana maisir umumnya termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, yaitu jenis kejahatan yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara langsung dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan ulil amri (pemerintah atau hakim). Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penentuan hukuman, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi fenomena judi online. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pelaku judi online dapat berupa hukuman yang bersifat edukatif, preventif, maupun represif, sesuai dengan tujuan penegakan hukum dalam Islam, yaitu لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan).⁴⁰

Di sisi lain, dampak sosial dari judi online juga menjadi perhatian penting dalam perspektif fiqh jinayat. Judi online tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas. Banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, konflik dalam rumah tangga, bahkan mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal lain seperti penipuan atau pencurian. Oleh karena itu, larangan terhadap maisir dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk

³⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi).

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr).

melindungi individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat.⁴¹

Dalam perspektif hukum Islam, suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai *maisir* apabila mengandung unsur taruhan, ketidakpastian, pengambilan harta tanpa hak, serta adanya pihak yang dirugikan. Dalam kajian hukum Islam, suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai *maisir* apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah dijelaskan para ulama fiqih. Judi online memenuhi seluruh unsur tersebut sehingga hukumnya disamakan dengan praktik perjudian konvensional. Unsur-unsur tersebut secara nyata terdapat dalam praktik judi online sehingga para ulama kontemporer sepakat menggolongkannya sebagai bentuk *maisir* modern yang hukumnya haram. Judi online pada dasarnya merupakan aktivitas pertaruhan yang dilakukan melalui media elektronik dan internet dengan menempatkan uang atau harta sebagai objek taruhan untuk memperoleh keuntungan secara cepat tanpa melalui proses usaha yang produktif. Dalam praktiknya, pemain menyetorkan sejumlah uang ke dalam sistem permainan, kemudian kemenangan ditentukan berdasarkan spekulasi, peluang, atau sistem acak yang tidak dapat dipastikan hasilnya. Keadaan ini menunjukkan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan dan ketidakpastian) yang dilarang dalam syariat Islam karena dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian di antara para pihak.⁴²

Selain mengandung unsur *gharar*, judi online juga memenuhi unsur *qimar*, yaitu adanya pertaruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain. Dalam fiqih muamalah, transaksi yang dibenarkan syariat harus didasarkan pada prinsip keadilan, kerelaan, dan adanya nilai manfaat yang nyata. Namun dalam judi online,

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 145.

perpindahan harta terjadi bukan karena adanya aktivitas perdagangan, jasa, ataupun kerja sama produktif, melainkan semata-mata karena faktor untung-untungan. Oleh sebab itu, harta yang diperoleh dari perjudian dikategorikan sebagai *akl al-mal bi al-bathil* (memakan harta orang lain dengan cara batil) sebagaimana dilarang dalam Surah An-Nisa yang menegaskan agar manusia tidak mengambil harta sesamanya dengan cara yang tidak benar. Para ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa seluruh bentuk perjudian, baik tradisional maupun modern, termasuk praktik berbasis digital, tetap memiliki substansi hukum yang sama karena mengandung unsur taruhan dan pengambilan harta tanpa imbalan yang sah menurut syariat.⁴³

Di samping itu, judi online juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal (*hifz al-'aql*). Praktik perjudian online sering kali menyebabkan seseorang kehilangan kontrol terhadap dirinya akibat kecanduan yang berlebihan, sehingga mendorong munculnya perilaku konsumtif, hutang, konflik keluarga, bahkan tindak kriminal seperti pencurian dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Kerusakan sosial semacam ini menjadi salah satu alasan utama Islam melarang *maisir* karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa “menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*). Dengan demikian, sekalipun sebagian pelaku menganggap judi online dapat memberikan keuntungan finansial secara cepat, manfaat tersebut dipandang jauh lebih kecil dibandingkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkannya.⁴⁴ Oleh karena itu, para ulama dan lembaga fatwa Islam kontemporer menetapkan bahwa judi online merupakan bentuk *maisir* yang diharamkan karena memenuhi seluruh

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 392.

⁴⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.75.

unsur perjudian yang telah dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad.⁴⁵

Dengan demikian, kajian mengenai judi online dalam perspektif fiqih jinayat menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek normatif dari larangan maisir, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi praktik judi online.

Unsur-unsur maisir dalam judi online sempurna terpenuhi: adanya dua pihak atau lebih yang bertaruh atas peristiwa di luar kendali (seperti algoritma random number generator di situs judi), pembayaran dari yang kalah ke pemenang sesuai kesepakatan awal, dan ketergantungan pada nasib belaka tanpa elemen keterampilan dominan, mirip azlam jahiliyah di mana undian panah menentukan pembagian daging unta. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari-Muslim melarang kata "mari bertaruh" karena mengarah pada sedekah wajib, sementara mazhab Syafi'i membolehkan permainan seperti catur tanpa taruhan tapi mengharamkan jika ada elemen untung-untungan yang merugikan. Hukumnya adalah haram li dzatnya (intrinsik), termasuk jarimah ta'zir yang dihukum cambuk atau denda oleh hakim syariah, karena merusak lima maqasid syariah: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁴⁶

Fenomena judi online sebagai bentuk modern dari maisir dipandang oleh ulama kontemporer sebagai evolusi perjudian konvensional yang semakin meluas

⁴⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Perjudian dan Maisir*, Jakarta, 2005.

⁴⁶ Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif..., E-Journal IAIN Madura.

aksesnya, terutama di kalangan generasi muda, dan membawa konsekuensi negatif tidak hanya secara individu tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat.⁴⁷ Judi online menciptakan kehancuran ekonomi, kebangkrutan individu, gangguan psikologis akibat kecanduan, serta merusak tatanan keluarga dan masyarakat menurut berbagai kajian ilmiah yang meneliti dampak sosialnya.⁴⁸ Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, yaitu tujuan syariat Islam yang melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, judi online dan maisir dikategorikan sebagai praktik yang bertentangan dengan tujuan tersebut karena dapat merusak harta (hifz al-mal), mengganggu akal akibat kecanduan, serta merusak hubungan sosial dan keluarga.⁴⁹

Pada akhirnya, penting untuk ditegaskan bahwa pendekatan fiqih jinayat terhadap judi online tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya preventif dan edukatif. Pendidikan moral, penguatan nilai-nilai agama, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran praktik judi online di masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penanggulangan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

C. Landasan Hukum Qanun Jinayat Aceh dan UU ITE tentang Judi Online di Aceh

a. Landasan Hukum Qanun Jinayat di Aceh

Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum di Indonesia melalui penerapan syariat Islam yang diakui secara konstitusional. Kekhususan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan

⁴⁷ Muh Yaumil Akhir et al., "Telaah Hukum Islam Terhadap Fenomena Judi Online: Problematika, Dampak, dan Sosialnya," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

⁴⁸ Alifah Azizah Ahmad et al., "The Influence of Online Gambling Advertisements on Student Consumptive Behavior: An Islamic Economic Perspective."

⁴⁹ Lina Nur Anisa, "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah."

perundang-undangan berbasis syariat yang dikenal dengan qanun. Salah satu qanun yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana Islam adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai jenis jarimah (tindak pidana) beserta sanksinya, termasuk maisir (perjudian).

Secara yuridis, keberadaan qanun tersebut tidak terlepas dari dasar hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, qanun jinayat memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional karena merupakan bagian dari sistem hukum yang diakui oleh negara.

Dalam sistem hukum di Indonesia, tindak pidana judi online di Aceh tidak hanya diatur dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga dalam hukum daerah melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keberadaan dua instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perjudian online dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, dan ketertiban umum sehingga perlu dilakukan pengaturan secara khusus. Dalam hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh, perjudian dikategorikan sebagai jarimah *maisir*, yaitu setiap perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan. Sementara dalam hukum nasional, perjudian online dipandang sebagai tindak pidana yang memanfaatkan sistem elektronik dan media internet sebagai sarana pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tindak pidana perjudian online, perlu dilakukan kajian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat maupun peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ketentuan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Pasal 18 menyebutkan bahwa *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan memperoleh bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa unsur pertama tindak pidana judi online adalah adanya perbuatan taruhan atau pertarungan harta. Dalam praktik judi online, unsur ini terlihat dari adanya penyetoran sejumlah uang oleh pemain ke dalam akun permainan untuk memperoleh keuntungan finansial. Unsur kedua adalah adanya mekanisme untung-untungan, yaitu kemenangan yang bergantung pada keberuntungan atau sistem acak, bukan berdasarkan kemampuan kerja produktif yang sah menurut hukum. Unsur ketiga adalah adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang mengalami kerugian. Ketiga unsur tersebut telah memenuhi karakteristik *maisir* sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat Aceh.⁵⁰

Selain itu, Qanun Jinayat Aceh juga mengatur bentuk sanksi terhadap pelaku *maisir*. Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan tertentu dapat dikenai hukuman *uqubat ta'zir* berupa cambuk, denda, atau penjara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan menjadi bagian penting dalam tindak pidana perjudian. Seseorang dapat dipidana apabila terbukti secara sadar dan sengaja terlibat dalam aktivitas perjudian, baik sebagai pemain, penyelenggara, maupun pihak yang memfasilitasi perjudian online. Dalam konteks judi online, unsur kesengajaan dapat dibuktikan melalui kepemilikan akun perjudian, aktivitas transfer dana, penggunaan aplikasi judi, ataupun keterlibatan dalam promosi situs perjudian. Dengan demikian, Qanun Jinayat Aceh tidak hanya memandang perjudian dari

⁵⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 112.

aspek perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan niat dan keterlibatan pelaku dalam aktivitas tersebut.⁵¹

Penanganan tindak pidana judi online di Aceh dilakukan melalui dua pendekatan hukum, yaitu pendekatan hukum Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pendekatan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Kedua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menanggulangi praktik perjudian yang berkembang melalui media digital dan internet. Namun demikian, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal mekanisme penanganan dan bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku judi online. Qanun Jinayat lebih menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai syariat Islam dan efek moral bagi pelaku, sedangkan UU ITE menekankan aspek penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana tindak pidana.

Dalam sistem hukum Aceh, penanganan tindak pidana judi online dilakukan oleh aparat penegak hukum yang meliputi Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah masyarakat, termasuk menindak aktivitas perjudian online yang dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi.⁵² Dalam praktiknya, penanganan perkara dimulai dari proses penyelidikan dan pengumpulan alat bukti seperti telepon genggam, rekening bank, aplikasi perjudian, hingga riwayat transaksi elektronik pelaku. Setelah itu, perkara dilimpahkan kepada penyidik dan diproses sesuai ketentuan hukum acara jinayat yang berlaku di Aceh. Penanganan judi online di Aceh juga

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 89.

⁵² Wilayatul Hisbah, *Pedoman Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 42.

melibatkan kerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pemblokiran situs perjudian serta pelacakan aktivitas digital pelaku.⁵³

Mengenai sanksi, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur ketentuan pidana bagi pelaku *maisir* dalam Pasal 18 sampai Pasal 22. Pasal 20 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan paling banyak dua gram emas murni dapat dikenai *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 12 kali, denda paling banyak 120 gram emas murni, atau penjara paling lama 12 bulan. Sementara apabila nilai taruhan melebihi dua gram emas murni, maka pelaku dapat dikenai hukuman cambuk paling banyak 30 kali, denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa berat ringannya hukuman dalam Qanun Jinayat dipengaruhi oleh besarnya nilai taruhan yang dilakukan oleh pelaku perjudian.⁵⁴

Selain pelaku utama, Qanun Jinayat juga memberikan sanksi kepada pihak yang menyediakan fasilitas perjudian. Dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan tempat, atau membiayai kegiatan *maisir* dapat dikenai hukuman yang lebih berat dibandingkan pemain biasa. Ketentuan ini sangat relevan dengan praktik judi online modern, karena penyelenggara situs, admin aplikasi perjudian, pemilik akun bandar, maupun pihak yang mempromosikan perjudian melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai pihak yang memfasilitasi tindak pidana *maisir*. Dengan demikian, Qanun Jinayat tidak hanya berfokus pada pemain, tetapi juga menindak pihak-pihak yang mendukung keberlangsungan aktivitas perjudian online di Aceh.

⁵³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Penanganan dan Pemblokiran Situs Judi Online,” laporan resmi Kominfo, 2023.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 125.

Lebih lanjut, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Aceh yang menerapkan hukum jinayat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, judi online termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Qanun tersebut mengatur secara tegas larangan maisir serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam Qanun Jinayat, maisir didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur taruhan dan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Pengaturan ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang praktik perjudian karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku maisir termasuk dalam kategori *uqubat ta'zir*, yang bentuk dan beratannya ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.⁵⁵

Penerapan hukum terhadap pelaku maisir online di Banda Aceh didasarkan pada landasan teori integratif yang memadukan hukum positif nasional dengan hukum syariah Islam, mengingat status khusus Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan Qanun Jinayat sebagaimana diuraikan dalam berbagai analisis akademik. Pendekatan ini menekankan konsep jarimah maisir dalam fikih Islam, di mana perjudian dianggap sebagai perbuatan haram yang tidak hanya merusak moral individu tetapi juga ekonomi dan tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyamakan maisir dengan khamr dan berhala sebagai perbuatan setan yang harus dihindari.⁵⁶

Dalam konteks Aceh, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 1 Tahun 2016 secara eksplisit mengharamkan judi online karena mengandung

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 421.

⁵⁶ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi), Jurnal Ilmiah Mahkamah Agung Republik Indonesia, ojs.unimal.ac.id.

unsur taruhan uang melalui internet, yang memicu kecanduan dan kerugian sosial, sehingga memperkuat legitimasi Qanun sebagai produk hukum daerah otonom. Pendekatan ini didukung teori kriminologi rasional choice, di mana pelaku judi dianggap melakukan perhitungan untung-rugi yang salah, sehingga penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera melalui sanksi fisik seperti cambuk, berbeda dengan hukum nasional yang lebih menekankan penjara dan denda. Selain itu, teori ini juga merujuk pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2016 yang mengharamkan judi online secara tegas, memperkuat argumen normatif bahwa pemberantasan harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan pendidikan masyarakat dan penguatan regulasi teknologi.⁵⁷

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan landasan hukum syariah primer di Aceh yang secara spesifik mengatur jarimah maisir (judi) melalui Pasal 18 hingga 22, di mana setiap orang yang sengaja melakukan taruhan atau memperoleh keuntungan minimal 2 gram emas murni diancam uqubat ta'zir berupa cambuk hingga 12 kali, denda 120 gram emas murni, atau penjara 6 bulan, dengan gradasi sanksi lebih berat untuk nilai taruhan lebih tinggi hingga cambuk 40 kali pada Pasal 22. Landasan ini berakar pada otonomi khusus Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan mandat untuk menerapkan syariat Islam termasuk hukum jinayat, sehingga judi online dikualifikasikan sebagai maisir digital yang merusak masalah umat, dilengkapi Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016 yang mengharamkannya secara eksplisit. Penegakan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah, dengan bukti seperti transaksi e-wallet atau riwayat akses situs menjadi dasar vonis, menjadikan Qanun ini superior secara kumulatif atas hukum nasional di wilayah Aceh.⁵⁸

⁵⁷ Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh, jurnal.syntax-idea.co.id.

⁵⁸ Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Judi Online, Jurnal

Dalam konteks Aceh, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 1 Tahun 2016 secara eksplisit mengharamkan judi online karena mengandung unsur taruhan uang melalui internet, yang memicu kecanduan dan kerugian sosial, sehingga memperkuat legitimasi Qanun sebagai produk hukum daerah otonom. Pendekatan ini didukung teori kriminologi rasional choice, di mana pelaku judi dianggap melakukan perhitungan untung-rugi yang salah, sehingga penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera melalui sanksi fisik seperti cambuk, berbeda dengan hukum nasional yang lebih menekankan penjara dan denda. Selain itu, teori ini juga merujuk pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2016 yang mengharamkan judi online secara tegas, memperkuat argumen normatif bahwa pemberantasan harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan pendidikan masyarakat dan penguatan regulasi teknologi.⁵⁹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan landasan hukum syariah primer di Aceh yang secara spesifik mengatur jarimah maisir (judi) melalui Pasal 18 hingga 22, di mana setiap orang yang sengaja melakukan taruhan atau memperoleh keuntungan minimal 2 gram emas murni diancam uqubat ta'zir berupa cambuk hingga 12 kali, denda 120 gram emas murni, atau penjara 6 bulan, dengan gradasi sanksi lebih berat untuk nilai taruhan lebih tinggi hingga cambuk 40 kali pada Pasal 22. Landasan ini berakar pada otonomi khusus Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan mandat untuk menerapkan syariat Islam termasuk hukum jinayat, sehingga judi online dikualifikasikan sebagai maisir digital yang merusak masalah umat, dilengkapi Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016 yang mengharamkannya secara eksplisit. Penegakan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah, dengan bukti seperti transaksi e-

Ilmiah USK, 2024.

⁵⁹ Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh, jurnal.syntax-idea.co.id.

wallet atau riwayat akses situs menjadi dasar vonis, menjadikan Qanun ini superior secara kumulatif atas hukum nasional di wilayah Aceh.⁶⁰

Teori penegakan hukum di Aceh mengadopsi model integratif melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai instrumen utama, yang mengkualifikasikan judi online sebagai tindak pidana syariah dengan sanksi ta'zir seperti cambuk, denda, atau penjara, sehingga melengkapi regulasi nasional berupa Pasal 303 KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang lebih menekankan aspek pidana umum dan transaksi elektronik.⁶¹ Landasan teori ini berakar pada prinsip syariat yang bertujuan mencegah mudharat (kerugian) lebih besar daripada manfaat.

Pendekatan integratif tersebut memungkinkan sinergi antara aparat penegak hukum nasional seperti Polri dengan lembaga syariah lokal seperti Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah, meskipun tantangan seperti pembuktian digital dan sifat transnasional judi online sering kali menghambat efektivitasnya.⁶²

b. Landasan Hukum UU ITE

Selain qanun jinayat, penanganan judi online di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ini memberikan dasar hukum dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan media elektronik, termasuk perjudian online.

Di sisi lain, pengaturan mengenai judi online dalam hukum nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁶⁰ Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Judi Online, Jurnal Ilmiah USK, 2024.

⁶¹ Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Banda Aceh: Studi Kasus UU ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

⁶² Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Aceh Tenggara: Kendala dan Strategi Pemberantasan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Ketentuan mengenai perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana. Dari rumusan pasal tersebut terdapat beberapa unsur tindak pidana, yaitu unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, unsur “mendistribusikan atau mentransmisikan”, serta unsur “muatan perjudian”. Unsur “setiap orang” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini dapat berupa individu maupun badan hukum. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” menegaskan adanya kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa kewenangan hukum yang sah. Sedangkan unsur “mendistribusikan dan mentransmisikan” menunjukkan adanya penggunaan media elektronik atau internet sebagai sarana penyebaran aktivitas perjudian.⁶³

Pengaturan dalam UU ITE memperlihatkan bahwa fokus utama hukum nasional terletak pada penggunaan teknologi informasi sebagai media tindak pidana. Dengan demikian, seseorang tidak harus menjadi pemain judi untuk dapat dipidana, tetapi cukup dengan menyebarluaskan, mempromosikan, atau menyediakan akses terhadap konten perjudian melalui internet. Oleh sebab itu, pemilik situs, afiliator, pembuat konten promosi judi online, hingga pihak yang menyediakan rekening penampungan dana perjudian dapat dijerat menggunakan UU ITE apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 56.

judi online sebagai kejahatan siber (*cyber crime*) yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, baik Qanun Jinayat Aceh maupun UU ITE memiliki kesamaan dalam memandang judi online sebagai perbuatan terlarang yang mengandung unsur taruhan, keuntungan sepihak, dan kerugian bagi pihak lain. Perbedaannya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Qanun Jinayat menitikberatkan pada aspek moral dan syariat Islam dengan konsep *maisir*, sedangkan UU ITE menekankan pada penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana tindak pidana. Meskipun demikian, kedua aturan tersebut saling melengkapi dalam upaya pemberantasan judi online di Aceh demi menjaga ketertiban sosial, moral masyarakat, dan perlindungan terhadap generasi muda dari dampak negatif perjudian digital.

Di sisi lain, penanganan judi online berdasarkan UU ITE dilakukan melalui mekanisme hukum pidana nasional dengan pendekatan kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian dapat dipidana. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2), yaitu ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam praktik penegakan hukumnya, aparat kepolisian dapat melakukan pelacakan digital (*digital tracing*), penyitaan perangkat elektronik, pemblokiran situs perjudian, hingga penelusuran aliran dana melalui rekening bank dan dompet digital yang digunakan pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek teknologi dan distribusi konten perjudian di ruang siber.

Selain sanksi pidana, pemerintah juga melakukan langkah preventif sebagai bagian dari penanganan judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara berkala melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs dan aplikasi perjudian online yang beroperasi di Indonesia.⁶⁴ Di Aceh, pemerintah daerah bersama aparat penegak syariat juga aktif melakukan sosialisasi bahaya judi online melalui pendidikan agama, khutbah, dan pembinaan masyarakat guna mencegah meningkatnya jumlah pelaku perjudian digital. Langkah preventif ini penting karena perkembangan teknologi membuat akses terhadap perjudian online semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk kalangan remaja dan pelajar.

Dengan demikian, penanganan dan sanksi terhadap judi online di Aceh dilakukan melalui perpaduan antara hukum syariat dan hukum nasional. Qanun Jinayat menekankan aspek moral dan pembinaan melalui konsep *uqubat ta'zir*, sedangkan UU ITE berfokus pada pemberantasan kejahatan siber melalui pidana penjara dan denda. Kedua instrumen hukum tersebut saling melengkapi dalam upaya menciptakan ketertiban sosial, menjaga moral masyarakat, dan melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian online yang terus berkembang di era digital.

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2), melarang segala bentuk konten perjudian online di sistem elektronik dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 6 tahun serta denda Rp1 miliar, di mana judi online termasuk akses, promosi, atau fasilitasi situs taruhan melalui internet yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan moral publik. Landasan ini bersifat nasional dan berlaku di seluruh Indonesia termasuk Aceh, dengan Pasal 303 KUHP sebagai pendukung kumulatif yang mengatur perjudian konvensional atau digital dengan pidana penjara hingga 10

⁶⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Data Pemblokiran Konten Judi Online di Indonesia Tahun 2023."

tahun atau denda Rp25 juta, sehingga di Aceh terjadi integrasi di mana pelaku judi online bisa digugat ganda: jinayat syariah plus pidana umum. Kominfo bertanggung jawab blokir ribuan situs judi, sementara Polri menangani aspek siber, menciptakan sinergi dengan aparat Aceh untuk pencegahan borderless nature judi online.⁶⁵

Dalam UU ITE, larangan terhadap judi online diatur dalam ketentuan mengenai distribusi atau akses terhadap konten yang mengandung muatan perjudian. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁶

Keberadaan UU ITE sangat penting dalam menangani kasus judi online karena mampu menjangkau aspek digital yang tidak diatur secara rinci dalam qanun jinayat. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem penegakan hukum terhadap perjudian berbasis teknologi.

Di Aceh, penerapan kedua regulasi ini bersifat hierarkis dengan Qanun Jinayat sebagai *lex specialis* syariah yang mendominasi untuk warga muslim, di mana Pasal 18 Qanun mensyaratkan nilai taruhan emas murni sebagai ambang batas jarimah, sementara UU ITE menarget elemen akses teknologi seperti VPN atau aplikasi judi yang sulit dibuktikan tanpa digital forensik. Putusan Mahkamah Syar'iyah seperti di Banda Aceh (2025) menunjukkan eksekusi cambuk publik untuk efek jera, dikombinasikan tuntutan ITE untuk bandar, dengan hakim mempertimbangkan masalah dan mafsadah sesuai maqasid syariah. Tantangan seperti anonimitas pelaku diatasi melalui SOP gabungan

⁶⁵ Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Qanun Aceh No. 6/2014, Jurnal Unimal, 2025.

⁶⁶ Ibid., Pasal 27 ayat (2).

Polri-Hisbah, memastikan keadilan restoratif yang selaras dengan konteks lokal Aceh sebagai provinsi syariah.

Integrasi landasan ini merefleksikan teori hukum progresif Islam yang adaptif terhadap teknologi, di mana Qanun melindungi hifz al-mal (harta) dari spekulasi haram, sementara UU ITE menjamin hifz an-nafs (jiwa) dari kecanduan digital, dengan preseden kasus Aceh Timur menegaskan superioritas Qanun tanpa mengesampingkan ITE untuk ekstrateritorialitas server judi luar negeri. Mekanisme pelaporan melalui aplikasi WH Aceh mempercepat razia, sementara revisi Qanun potensial diusulkan untuk minimal taruhan digital yang lebih adaptif, menjadikan Aceh model hybrid enforcement anti-judi online di Indonesia.⁶⁷

Dalam konteks fikih muamalah, maisir tidak hanya dilarang karena unsur spekulasi untung-rugi yang acak, tetapi juga karena implikasi makroekonomi seperti pengurasan kekayaan umat dan penurunan akhlak, yang menjadi dasar filosofis Qanun Jinayat dalam mengadopsi hukuman had dan ta'zir secara proporsional.⁶⁸ Pendekatan teori ini juga didukung oleh prinsip asas legalitas dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayat), di mana Qanun No. 6 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur maisir pada Pasal 18-22 dengan gradasi sanksi berdasarkan nilai taruhan, mulai dari cambuk 12 kali untuk taruhan di bawah 2 gram emas hingga hukuman lebih berat, sehingga menciptakan kerangka yang adaptif terhadap evolusi bentuk perjudian.

Lebih lanjut, landasan teori penerapan hukum di Aceh menekankan sinergi aparat penegak hukum seperti Wilayatul Hisbah, Polri, dan Satpol PP dalam tahap pencegahan, penindakan, dan pengadilan, sesuai Pasal 18-22 Qanun Jinayat yang mengatur maisir dengan nilai taruhan minimal 2 gram emas murni,

⁶⁷ Analisis Yuridis Maisir Qanun Aceh vs KUHP, Repositori USU, 2020.

⁶⁸ Komparasi Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Nasional dan Syariah, *journal.sebi.ac.id*.

dihukum cambuk hingga 12 kali atau denda 120 gram emas. Teori ini juga mengadopsi prinsip yuridis (fakta persidangan) dan non-yuridis (dampak sosial), di mana hakim mempertimbangkan bukti digital seperti transaksi e-wallet dan akses situs judi untuk menjatuhkan putusan alternatif, memastikan keadilan restoratif yang selaras dengan nilai syariah.⁶⁹

Dalam konteks Aceh, penanganan judi online tidak dapat hanya mengandalkan satu instrumen hukum saja, melainkan memerlukan integrasi antara qanun jinayat dan UU ITE. Qanun jinayat berperan dalam memberikan landasan hukum berbasis syariat Islam, sementara UU ITE memberikan kerangka hukum dalam aspek teknologi dan digital.

Sinkronisasi antara kedua regulasi ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus mampu menentukan pendekatan hukum yang paling tepat, apakah menggunakan qanun jinayat atau UU ITE, tergantung pada karakteristik kasus yang dihadapi.⁷⁰

Akhirnya, landasan teori ini tidak hanya normatif tetapi juga empiris, sebagaimana terlihat dari putusan Mahkamah Syar'iyah yang mempertimbangkan faktor yuridis, non-yuridis, dan sosial dalam penjatuhan sanksi, menegaskan komitmen Aceh terhadap otonomi khusus dalam penegakan syariat sebagai bagian dari kebhinekaan NKRI.⁷¹

D. Landasan Teori Hukum Pertimbangan dan Penalaran Hakim

a. Teori Pertimbangan Hakim

⁶⁹ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

⁷¹ Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Jinayat, ejurnalunsam.id.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa dan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan untuk menghubungkan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang akan diterapkan dalam suatu perkara.⁷²

Pertimbangan hakim pada dasarnya dapat dipahami sebagai alasan atau argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut harus disusun secara logis, sistematis, dan berdasarkan hukum agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak semata-mata berorientasi pada penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.⁷³

Dalam teori pertimbangan hakim, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis suatu putusan, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Ketiga aspek tersebut saling

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

berkaitan dalam membentuk dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum terhadap fakta yang terbukti di persidangan, pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak atau akibat perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, sedangkan pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan yang hendak diwujudkan melalui putusan hakim.⁷⁴

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara pidana, hakim terlebih dahulu harus memastikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim juga harus menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan yuridis menjadi dasar utama bagi hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁵

Dalam konteks perkara jarimah maisir online, pertimbangan yuridis hakim dapat dilihat dari kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim perlu mempertimbangkan apakah terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, apakah terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatannya, serta apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur maisir sebagaimana ditentukan dalam qanun. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan,

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 130.

termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online.

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat memperhatikan akibat perbuatan terdakwa terhadap masyarakat serta kondisi sosial yang berkembang di lingkungan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Pertimbangan sosiologis menjadi penting karena tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana yang sama pada masa yang akan datang.⁷⁶

Dalam perkara perjudian online di Aceh, pertimbangan sosiologis memiliki kedudukan yang penting karena perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perjudian online juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian ekonomi, kecanduan, keresahan masyarakat, serta kemungkinan munculnya tindak pidana lain. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku maisir online dapat memperhatikan dampak perbuatan tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan upaya pemerintah dalam menegakkan syariat Islam di Aceh.

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang berhubungan dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui suatu putusan. Dalam konteks pemidanaan, hakim tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang lebih luas, seperti memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

itu, pertimbangan filosofis menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.⁷⁷

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan filosofis dalam penjatuhan hukuman juga dapat dikaitkan dengan tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah*. Penegakan hukum terhadap perbuatan *maisir* tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh perjudian. Judi online dapat memberikan dampak terhadap harta seseorang karena menyebabkan kerugian ekonomi, serta dapat memengaruhi akal dan perilaku seseorang akibat kecanduan. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku *maisir* dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁸

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, hakim juga perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa dalam menentukan jenis serta beratnya hukuman. Keadaan yang memberatkan dapat berupa perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan masyarakat, bertentangan dengan upaya penegakan hukum atau syariat Islam, serta memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum, serta keadaan pribadi terdakwa. Pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diperlukan agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan konkret terdakwa.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 130.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 4210.

Dengan demikian, teori pertimbangan hakim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar pemikiran majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku maisir online dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat kesesuaian antara fakta persidangan dan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai aspek yuridis, dampak perjudian online terhadap masyarakat sebagai aspek sosiologis, serta tujuan penjatuhan uqubat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat sebagai aspek filosofis. Teori ini selanjutnya menjadi dasar untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 kali telah memiliki dasar hukum dan argumentasi yang memadai.⁷⁹

Berdasarkan teori tersebut, pertimbangan hakim dalam perkara maisir online dapat dianalisis melalui beberapa hubungan antara fakta hukum dan dasar penjatuhan hukuman. Pertama, hakim harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur jarimah maisir berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Kedua, hakim mempertimbangkan keadaan sosial dan dampak perjudian online terhadap masyarakat Aceh. Ketiga, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keempat, hakim mempertimbangkan tujuan penjatuhan uqubat dalam rangka memberikan efek jera, mencegah terjadinya perbuatan serupa, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Kerangka pertimbangan tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna secara lebih sistematis dan kritis.¹²

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87

b. Legal Reasoning (Penalaran Hukum) Hakim

Legal reasoning atau penalaran hukum merupakan proses berpikir yang dilakukan oleh hakim dalam menghubungkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam suatu perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Penalaran hukum menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan karena hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan peraturan secara tekstual, tetapi juga harus memberikan alasan yang dapat menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti, ketentuan hukum yang digunakan, dan kesimpulan yang diambil dalam putusan. Dengan demikian, legal reasoning dapat dipahami sebagai proses intelektual dan argumentatif hakim dalam membangun dasar hukum suatu putusan.⁸⁰

Dalam proses pemeriksaan perkara, legal reasoning dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan, menentukan ketentuan hukum yang dapat diterapkan, menafsirkan ketentuan tersebut apabila diperlukan, kemudian menghubungkannya dengan fakta yang telah terbukti di persidangan. Proses tersebut menghasilkan suatu argumentasi hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya dapat dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kualitas penalaran hukum yang digunakan hakim dalam mencapai kesimpulan tersebut.⁸¹

Legal reasoning hakim dalam perkara pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menemukan dan menetapkan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta yang terungkap dalam

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87.

⁸¹ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 1–5.

persidangan. Tahap kedua adalah menemukan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta tersebut. Tahap ketiga adalah melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan hukum apabila terdapat permasalahan dalam penerapannya. Tahap keempat adalah menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum sehingga dapat diketahui apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan menentukan sanksi yang tepat terhadap terdakwa.⁸²

Dalam melakukan penalaran hukum, hakim harus mampu membangun hubungan yang logis antara premis hukum dan fakta yang telah terbukti. Premis mayor dalam penalaran hukum dapat berupa ketentuan hukum yang mengatur suatu perbuatan, sedangkan premis minor berupa fakta konkret yang terbukti dalam persidangan. Dari hubungan antara kedua premis tersebut kemudian diperoleh suatu kesimpulan hukum. Dalam perkara pidana, pola penalaran tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dengan demikian, legal reasoning berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu fakta tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu.⁸³

Legal reasoning memiliki hubungan yang erat dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan yang memuat alasan-alasan hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan legal reasoning merupakan proses penalaran yang melandasi terbentuknya alasan tersebut. Dengan kata lain, legal reasoning dapat dipandang sebagai proses berpikir yang menghasilkan pertimbangan hukum dalam putusan. Oleh karena itu, untuk memahami

⁸² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4–5.

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 178–181.

pertimbangan hakim secara mendalam, perlu dianalisis bagaimana hakim menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum serta bagaimana hakim membangun argumentasi hingga sampai pada kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa dan jenis hukuman yang dijatuhkan.⁸⁴

Dalam perkara maisir online, legal reasoning hakim dapat dianalisis melalui proses penerapan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Hakim harus terlebih dahulu menentukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, kemudian mengidentifikasi ketentuan qanun yang relevan dengan perbuatan tersebut. Selanjutnya, hakim menghubungkan fakta yang telah terbukti dengan unsur-unsur jarimah maisir untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat. Proses tersebut menunjukkan adanya penalaran hukum yang menghubungkan antara fakta konkret berupa aktivitas perjudian online dengan norma hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan maisir.

Legal reasoning dalam perkara Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna dapat dilihat dari cara majelis hakim membangun kesimpulan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian dalam skripsi ini, hakim mempertimbangkan adanya keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Fakta-fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian, penalaran hukum hakim dapat dianalisis melalui hubungan antara alat bukti dan fakta yang terbukti dengan unsur-unsur jarimah yang harus dipenuhi untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan maisir.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87.

Selain melakukan penalaran terhadap terpenuhinya unsur-unsur jarimah, hakim juga melakukan penalaran hukum dalam menentukan jenis dan beratnya uqubat yang dijatuhkan. Setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan jarimah, hakim harus menentukan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum sekaligus mempertimbangkan keadaan konkret terdakwa. Dalam tahap ini, legal reasoning hakim dapat dilihat dari pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan, sikap terdakwa selama persidangan, pengakuan dan penyesalan terdakwa, riwayat hukum terdakwa, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Pertimbangan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan bentuk dan jumlah uqubat yang dianggap tepat.

Dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, legal reasoning hakim juga dapat dianalisis dari pertimbangan terhadap tujuan penjatuhan uqubat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku maisir tidak hanya berkaitan dengan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan upaya memberikan efek jera, mencegah terjadinya perbuatan serupa, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dalam perspektif hukum Islam, penalaran tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, legal reasoning hakim dalam perkara maisir online tidak hanya dapat dianalisis melalui hubungan antara norma dan fakta, tetapi juga melalui nilai dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui putusan.⁸⁵

Berdasarkan uraian tersebut, legal reasoning dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh membangun argumentasi hukum dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna. Analisis legal reasoning diarahkan pada proses hakim dalam mengidentifikasi fakta hukum, menilai alat bukti, menerapkan ketentuan

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, 9Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 4210

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menghubungkan fakta dengan unsur-unsur jarimah maisir, serta menentukan uqubat yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya menganalisis hasil akhir putusan, tetapi juga menganalisis proses penalaran dan argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam mencapai putusan tersebut.

Dengan demikian, legal reasoning menjadi penting dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk menguji rasionalitas dan konsistensi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap pelaku maisir online. Melalui analisis legal reasoning, dapat diketahui apakah fakta-fakta yang terbukti di persidangan telah dihubungkan secara tepat dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, apakah seluruh unsur jarimah telah dianalisis secara memadai, serta apakah alasan yang digunakan hakim dalam menentukan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 kali telah dijelaskan secara logis dan argumentatif. Analisis tersebut menjadi penting mengingat dalam penelitian ini masih terdapat ruang untuk mengkaji lebih lanjut alasan hakim dalam menentukan jumlah 20 kali cambuk, karena pertimbangan mengenai dasar pemilihan jumlah tersebut belum diuraikan secara mendalam.

E. Dasar Filosofis dan Teoretis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat

1. Aspek Ontologi

Secara ontologis, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai apa hakikat persoalan hukum yang diteliti, yaitu penerapan hukum jinayat terhadap perbuatan maisir yang dilakukan melalui media online serta pertimbangan hakim dalam menentukan uqubat terhadap pelakunya. Objek ontologis penelitian ini tidak hanya berupa perbuatan perjudian online sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup hubungan antara norma Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 dengan penerapannya dalam perkara konkret yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh⁸⁶.

Dalam konteks Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, aspek ontologis penelitian terletak pada persoalan mengenai hakikat penerapan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap perbuatan maisir online dan bagaimana hakim menentukan uqubat terhadap terdakwa. Dengan demikian, objek yang dikaji bukan hanya apakah terdakwa terbukti melakukan jarimah maisir, tetapi juga bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menentukan hukuman cambuk sebanyak 20 kali, sementara Pasal 19 memberikan ancaman uqubat cambuk paling banyak 30 kali.

b. Aspek Epistemologi

Secara epistemologis, penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan hukum mengenai penerapan Qanun Jinayat dan pertimbangan hakim diperoleh dan dianalisis. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna.⁸⁷

Dalam penelitian ini, pengetahuan mengenai pertimbangan hakim diperoleh melalui analisis terhadap fakta hukum yang tercantum dalam putusan, alat bukti yang dipertimbangkan, penerapan unsur-unsur Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, serta alasan yang digunakan hakim dalam menentukan uqubat. Dengan demikian, pendekatan epistemologis dalam penelitian ini menempatkan

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–134.

putusan pengadilan sebagai sumber utama untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan terhadap fakta konkret.

c. Aspek Aksiologi

Secara aksiologis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui nilai, tujuan, dan manfaat yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum jinayat terhadap pelaku maisir online. Penjatuhan uqubat tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan efek pencegahan, memberikan pembelajaran kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Dalam konteks hukum Islam, penegakan hukum juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.⁸⁸

Aspek aksiologis tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena penjatuhan uqubat cambuk sebanyak 20 kali perlu dianalisis tidak hanya dari segi kesesuaiannya dengan batas hukum yang ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tetapi juga dari tujuan yang hendak dicapai melalui hukuman tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah jumlah uqubat yang dijatuhkan telah dipertimbangkan secara proporsional untuk mencapai tujuan pencegahan dan memberikan efek jera kepada pelaku maisir online.

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 4210.

BAB III

ANALISIS PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP PENYELESAIAN KASUS MAISIR ONLINE No. 34/JN/2024/MS.Bna DI ACEH

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna

Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna merupakan salah satu perkara jarimah *maisir* online yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2024. Perkara ini berkaitan dengan praktik perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa S.B.R melalui media elektronik berupa telepon genggam dan jaringan internet. Dalam perkara tersebut, terdakwa S.B.R diduga melakukan aktivitas perjudian dengan menggunakan aplikasi atau situs judi online yang menyediakan permainan berbasis taruhan uang. Kasus ini menjadi salah satu contoh penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap perkembangan tindak pidana perjudian yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pelaksanaannya. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum di Aceh menanggapi maraknya praktik judi online yang dinilai meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kasus ini bermula ketika aparat penegak hukum memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa S.B.R di wilayah Banda Aceh. Setelah menerima laporan tersebut, aparat melakukan penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa S.B.R, termasuk memantau penggunaan perangkat elektronik dan transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian online. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa S.B.R secara aktif memainkan permainan judi online melalui sebuah situs atau aplikasi tertentu dengan cara melakukan deposit sejumlah uang ke dalam akun permainan. Uang tersebut kemudian digunakan sebagai modal taruhan dalam permainan yang

bersifat untung-untungan. Apabila terdakwa S.B.R memenangkan permainan, maka terdakwa S.B.R memperoleh keuntungan berupa penambahan saldo atau uang yang dapat ditarik kembali ke rekening pribadi. Sebaliknya, apabila mengalami kekalahan, maka uang taruhan tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi pihak penyelenggara perjudian online.

Dalam proses penangkapan, aparat menemukan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain berupa telepon genggam yang digunakan untuk mengakses situs perjudian, akun permainan judi online, riwayat transaksi elektronik, serta bukti transfer atau deposit uang yang digunakan dalam permainan. Selain itu, aparat juga menemukan bukti percakapan dan aktivitas digital lainnya yang menunjukkan keterlibatan terdakwa S.B.R dalam praktik perjudian online secara sadar dan berulang. Berdasarkan alat bukti tersebut, terdakwa S.B.R kemudian ditetapkan sebagai pelaku jarimah *maisir* dan diproses sesuai ketentuan hukum jinayat yang berlaku di Aceh.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa S.B.R telah memenuhi unsur-unsur jarimah *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jaksa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa S.B.R mengandung unsur taruhan, unsur untung-untungan, dan adanya keuntungan yang diperoleh dari kerugian pihak lain. Selain itu, penggunaan media elektronik dan internet dalam praktik perjudian tersebut memperlihatkan adanya perkembangan bentuk perjudian dari konvensional menjadi perjudian berbasis digital. Oleh karena itu, jaksa menilai bahwa terdakwa S.B.R secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *maisir* online yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketertiban masyarakat Aceh.

Selama proses persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti, serta meminta keterangan terdakwa S.B.R mengenai aktivitas perjudian yang dilakukan. Dalam keterangannya, terdakwa mengakui pernah memainkan judi online dengan menggunakan telepon genggam pribadi dan melakukan deposit sejumlah uang ke akun permainan. Pengakuan tersebut diperkuat dengan adanya bukti transaksi elektronik dan riwayat permainan yang ditemukan dalam perangkat milik terdakwa S.B.R. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur jarimah *maisir* telah terpenuhi karena terdapat aktivitas taruhan dan unsur memperoleh keuntungan secara untung-untungan melalui media elektronik.

Setelah mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa S.B.R. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa S.B.R terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah *maisir* online sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim kemudian menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program penegakan syariat Islam dan bertentangan dengan upaya pemberantasan judi online, namun terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, serta merupakan tulang punggung keluarga. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berupaya menerapkan hukum jinayat secara adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi, khususnya dalam penanganan kasus perjudian online di Aceh.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut, dapat dipahami bahwa perkara Nomor 34/JN/2024/MS.Bna merupakan bentuk penerapan nyata Qanun Jinayat terhadap tindak pidana *maisir* online yang berkembang di era digital. Kasus ini

tidak hanya memperlihatkan adanya unsur perjudian dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana penggunaan media elektronik telah mengubah pola perjudian menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, perkara ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Qanun Jinayat dalam menangani tindak pidana judi online di Aceh.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Putusan MS No.34/JN/2024/MS.Bna Dalam Penerapan Ketentuan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pelaku Maisir Online di Aceh

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara jarimah *maisir* online pada Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa S.B.R. Pertimbangan hakim merupakan dasar utama dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah serta jenis *uqubat* yang layak dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya melihat perbuatan terdakwa S.B.R secara formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial perjudian online terhadap masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi bagian penting untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum jinayat dilakukan terhadap tindak pidana berbasis teknologi informasi seperti judi online.⁸⁹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, penerapan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilakukan oleh Majelis Hakim dengan terlebih dahulu

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87.

menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menghubungkannya dengan unsur-unsur jarimah maisir. Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Berdasarkan fakta dan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur jarimah maisir sebagaimana yang didakwakan.

Penerapan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam perkara tersebut dapat dilihat dari proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada pengakuan terdakwa, tetapi juga menilai kesesuaian antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Setelah fakta hukum dinyatakan terbukti, hakim kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang mengatur jarimah maisir. Dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah berdasarkan fakta yang telah terbukti, terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir.

Setelah menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah maisir, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali. Dalam menentukan uqubat tersebut, hakim mempertimbangkan keadaan terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa yang tidak mendukung upaya penegakan syariat Islam dan dianggap meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan antara lain sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum, serta kedudukan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Dengan demikian, penerapan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna dilakukan melalui dua tahap utama,

yaitu pembuktian terpenuhinya unsur-unsur jarimah maisir dan penentuan uqubat terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil analisis, penerapan ketentuan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 karena uqubat yang dijatuhkan masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh qanun. Meskipun demikian, masih terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan jumlah uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali. Pertimbangan tersebut penting dianalisis untuk mengetahui apakah penentuan jumlah uqubat tersebut didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, tujuan memberikan efek jera, atau pertimbangan hukum lainnya.

Dengan demikian, persoalan utama dalam penerapan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada perkara ini bukan terletak pada ketidaksesuaian putusan dengan ketentuan qanun, melainkan pada bagaimana Majelis Hakim menggunakan ruang kewenangannya dalam menentukan jumlah uqubat yang dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, analisis terhadap legal reasoning dan pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari penjatuhan uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali serta kaitannya dengan tujuan pemidanaan dalam hukum jinayat, khususnya dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kembali perbuatan maisir online.

Majelis hakim dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur jarimah *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan aktivitas perjudian online dengan menggunakan telepon genggam dan jaringan internet untuk mengakses situs perjudian tertentu. Terdakwa S.B.R juga terbukti melakukan deposit sejumlah uang ke akun permainan yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut. Menurut majelis hakim, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur

taruhan, unsur untung-untungan, serta unsur memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain. Selain itu, hakim menilai bahwa terdakwa S.B.R secara sadar dan sengaja melakukan aktivitas perjudian tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana *maisir* juga dinilai telah terpenuhi.

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Alat bukti tersebut meliputi telepon genggam milik terdakwa S.B.R, riwayat transaksi elektronik, akun perjudian online, bukti transfer deposit, serta keterangan saksi-saksi yang mengetahui aktivitas perjudian terdakwa. Selain itu, pengakuan terdakwa S.B.R di depan persidangan turut memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa S.B.R benar melakukan jarimah *maisir* online. Berdasarkan alat bukti tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa S.B.R tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana menurut Qanun Jinayat, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana perjudian.⁹⁰ Oleh sebab itu, hakim memandang bahwa tindak pidana judi online memiliki tingkat bahaya yang lebih luas dibanding perjudian konvensional karena dapat diakses dengan mudah melalui internet dan berpotensi mempengaruhi masyarakat secara luas, khususnya generasi muda.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa S.B.R. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa praktik judi online telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut. Judi online dianggap dapat merusak moral masyarakat, menimbulkan kecanduan, serta memicu tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, dan konflik rumah tangga akibat kerugian finansial yang

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 63.

dialami pelaku. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa S.B.R tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif perjudian online.⁹¹ Pertimbangan ini sejalan dengan tujuan penerapan hukum jinayat di Aceh, yaitu menjaga ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menentukan jenis dan berat hukuman, majelis hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa S.B.R. Keadaan yang memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa S.B.R bertentangan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh serta dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Sementara keadaan yang meringankan misalnya terdakwa S.B.R mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan menyesali tindakannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan *uqubat ta'zir* berupa hukuman cambuk, denda, atau pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penjatuhan *uqubat ta'zir* ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman yang dianggap paling tepat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga didasarkan pada prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Judi online dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak kondisi ekonomi individu serta memicu perilaku adiktif yang berdampak pada kesehatan mental dan moral seseorang. Oleh karena itu, penerapan hukuman terhadap pelaku *maisir* online bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif

⁹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 130.

agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara Nomor 34/JN/2024/MS.Bna mencerminkan penerapan hukum jinayat yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan masyarakat Aceh.⁹²

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *maisir* online dilakukan melalui analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, dampak sosial perjudian online, serta kondisi pribadi terdakwa S.B.R. Hakim menggunakan ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh sebagai dasar utama dalam menentukan hukuman, sekaligus mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan perjudian kini dilakukan secara digital. Dengan demikian, Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat di Aceh mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kejahatan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai landasan utama penegakan hukum.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 34/JN/2024/MS.Bna adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menimbang dan menilai bahwa terdakwa S.B.R merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena beragama Islam dan melakukan perbuatan di wilayah hukum Aceh.
2. Menimbang, bahwa terdakwa S.B.R dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan perjudian online melalui situs dewi288rr.com. Terdakwa

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 4210.

S.B.R membuat akun, melakukan deposit dana, dan menggunakan akun tersebut untuk bermain judi online sehingga unsur “dengan sengaja” dinyatakan terpenuhi.

3. Menimbang bahwa hakim menilai permainan slot online yang dimainkan terdakwa S.B.R mengandung unsur taruhan, untung-untungan, serta kemungkinan memperoleh keuntungan maupun kerugian, sehingga termasuk kategori jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagai berikut:

Pasal 18:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

Pasal 19:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan."

Pasal 20:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dan riwayat transaksi, diketahui bahwa jumlah taruhan yang dilakukan terdakwa

sebesar Rp16.034.470,00 dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp15.960.000,00. Nilai tersebut melebihi ketentuan 2 gram emas murni sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

5. Menimbang bahwa Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya pada alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa telepon genggam, akun judi online, akun DANA, dan bukti transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online terdakwa.
6. Menimbang bahwa setelah menilai seluruh alat bukti dan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa S.B.R dinyatakan bersalah melakukan jarimah maisir.
7. Menimbang bahwa Hakim berpendapat, uqubat yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana pendidikan (*ta'dib*), pembinaan moral, dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
8. Dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.
9. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan.
 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam.
 2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 3. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan judi online.
10. Pertimbangan hal-hal yang meringankan.
 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 3. Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

11. Berdasarkan seluruh pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 kali karena dinilai paling sesuai untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa S.B.R karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah maisir (judi online) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keyakinan hakim didasarkan pada kesesuaian antara keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Dari seluruh alat bukti tersebut terbukti bahwa terdakwa dengan sengaja membuat dan menggunakan akun judi online, melakukan deposit uang, serta memainkan permainan slot yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan.

Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa nilai taruhan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa telah melebihi batas 2 gram emas murni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi. Hakim juga menegaskan bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa atau menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum bagi majelis untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga aspek keadilan dan kemanfaatan. Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya penegakan syariat Islam

di Aceh serta kebijakan pemerintah dalam memberantas praktik perjudian online yang meresahkan masyarakat. Namun demikian, hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 kali, yang dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara tujuan pemidanaan, efek jera, pembinaan pelaku, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, diketahui bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku maisir online dilakukan dengan menilai perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan hukum jinayat yang berlaku di Aceh. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan melalui media digital tetap dapat dikategorikan sebagai jarimah maisir apabila unsur-unsur yang ditentukan dalam Qanun Jinayat terbukti berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang mencakup keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir online. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap terdakwa dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana kesimpulan yang telah dirumuskan dalam abstrak penelitian ini.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali terhadap terdakwa. Penjatuhan uqubat tersebut secara normatif masih berada dalam batas

yang ditentukan oleh Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, dari aspek kesesuaian jumlah uqubat dengan batas maksimum yang ditentukan qanun, putusan tersebut tidak dapat langsung dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ruang analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah 20 (dua puluh) kali cambuk. Persoalan yang perlu diperjelas bukan hanya mengenai kesesuaian jumlah uqubat dengan batas maksimal yang ditentukan qanun, tetapi juga mengenai alasan konkret yang menyebabkan hakim memilih jumlah 20 kali dari kemungkinan jumlah uqubat lainnya yang masih berada dalam batas kewenangan hakim. Oleh karena itu, aspek pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam menilai kualitas penerapan Qanun Jinayat dalam putusan tersebut.

C. Analisis Terhadap Hukuman Pelaku Maisir (Judi Online) dalam Penerapan Qanun Jinayat Melalui Putusan MS Banda Aceh No.34/JN/2024/MS.Bna

Dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa S.B.R yang terbukti melakukan jarimah *maisir* online berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan analisis, penerapan ketentuan hukum dalam perkara tersebut secara umum telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Qanun Jinayat. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur taruhan, unsur untung-untungan, serta adanya keuntungan yang diperoleh dari kerugian pihak lain. Dalam praktik judi online yang dilakukan terdakwa S.B.R, terdapat aktivitas deposit sejumlah uang ke dalam akun permainan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui sistem permainan berbasis peluang dan spekulasi. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa S.B.R secara substansial memenuhi karakteristik *maisir* dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Aceh.

Menurut pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa S.B.R bersalah telah didasarkan pada alat bukti yang cukup kuat, seperti telepon genggam yang digunakan untuk mengakses situs perjudian, riwayat transaksi elektronik, bukti deposit uang, dan pengakuan terdakwa S.B.R di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perjudian online merupakan bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga memiliki dampak sosial yang lebih luas dibanding perjudian konvensional. Analisis ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya melihat unsur formal tindak pidana, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari praktik perjudian online terhadap masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim dinilai telah sesuai dengan tujuan penerapan hukum jinayat, yaitu menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.⁹³

Namun demikian, dapat dinilai bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku judi online masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas. Hukuman cambuk, denda, maupun pidana penjara memang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi belum tentu mampu menghilangkan praktik perjudian online secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional. Judi online dapat diakses secara mudah melalui internet, menggunakan akun anonim, serta memanfaatkan server luar negeri yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun hukuman telah dijatuhkan kepada pelaku, akses terhadap situs perjudian masih tetap tersedia dan memungkinkan munculnya pelaku-pelaku baru.⁹⁴ Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum melalui Qanun Jinayat perlu diiringi dengan pengawasan teknologi informasi dan kerja sama antarinstansi agar pemberantasan judi online

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 91.

⁹⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 74.

dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dari perspektif hukum Islam, penerapan hukuman terhadap pelaku *maisir* online dalam perkara ini telah sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Judi online dipandang sebagai perbuatan yang merusak kondisi ekonomi individu dan berpotensi menimbulkan kecanduan yang berdampak pada perilaku sosial pelaku. Selain itu, praktik perjudian juga bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang pengambilan harta secara batil sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Ma'idah dan Surah An-Nisa. Oleh sebab itu, hukuman terhadap pelaku *maisir* online tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari dampak negatif perjudian digital.⁹⁵

Menilai bahwa penerapan Qanun Jinayat dalam perkara ini menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi modern. Dahulu perjudian umumnya dilakukan secara langsung dan konvensional, sedangkan saat ini praktik perjudian telah berkembang melalui media digital dan internet. Meskipun bentuk dan medianya berubah, substansi perbuatannya tetap sama, yaitu adanya taruhan dan perpindahan harta secara tidak sah. Oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat terhadap judi online merupakan langkah yang tepat untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Akan tetapi, bahwa penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada pemain judi online, tetapi juga terhadap pihak penyelenggara, bandar, afiliator, dan promotor situs perjudian yang memperoleh keuntungan lebih besar dari praktik tersebut.⁹⁶

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 4215.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 66.

Selain itu juga, dinilai bahwa upaya pemberantasan judi online di Aceh tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa hukuman pidana. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga perlu memperkuat langkah preventif melalui edukasi masyarakat, penguatan nilai-nilai agama, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya pemahaman agama sering menjadi penyebab masyarakat terlibat dalam perjudian online. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan dan pencegahan dinilai penting untuk menekan angka perjudian online di Aceh secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan hukuman dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga moral dan ketertiban masyarakat Aceh sesuai prinsip syariat Islam.⁹⁷

Berdasarkan analisis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim telah menguraikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja”, dan unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan melebihi 2 gram emas murni. Selain itu, pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara jinayat.

Namun demikian, terdapat hal yang menarik untuk dianalisis terkait penjatuhan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 kali. Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ancaman uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 kali, denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

bulan. Dalam perkara ini, hakim memilih menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 20 kali, yang berarti tidak menggunakan batas maksimum yang tersedia dalam qanun. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek individualisasi pidana dengan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, seperti sikap kooperatif selama persidangan, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, penyesalan terdakwa, status terdakwa yang belum pernah dihukum, serta kedudukannya sebagai tulang punggung keluarga.

Meskipun demikian, dilihat bahwa pertimbangan hakim mengenai penentuan jumlah 20 kali cambuk masih relatif singkat dan belum memberikan argumentasi yang mendalam mengenai alasan pemilihan angka tersebut. Dalam putusan, hakim memang menguraikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengapa jumlah cambuk yang dipilih adalah 20 kali dan bukan mendekati batas maksimum 30 kali, mengingat nilai taruhan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tergolong cukup besar, yaitu mencapai belasan juta rupiah. Padahal, perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang saat ini berkembang pesat dan memiliki dampak sosial yang luas terhadap masyarakat.

Apabila dilihat dari tujuan penegakan hukum jinayat di Aceh yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memberikan efek pencegahan (zawajir) dan pendidikan (ta'dib), maka hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai korelasi antara besarnya kerugian sosial akibat perjudian online dengan berat ringannya uqubat yang dijatuhkan. Dengan adanya pertimbangan yang lebih rinci, putusan tersebut akan memberikan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum jinayat terhadap perkara-perkara perjudian online yang serupa di masa mendatang.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna, penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

terhadap pelaku maisir online dapat dinilai telah memenuhi dasar normatif karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dijatuhi uqubat berdasarkan ketentuan hukum jinayat yang berlaku. Dalam hal ini, penggunaan media digital sebagai sarana melakukan perjudian tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan maisir sepanjang unsur-unsur jarimah yang ditentukan dalam qanun dapat dibuktikan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam putusan tersebut terletak pada aspek penentuan jumlah uqubat. Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan batas uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali. Frasa “paling banyak” menunjukkan bahwa angka 30 kali merupakan batas maksimum dan bukan angka yang secara otomatis wajib dijatuhkan kepada setiap pelaku yang terbukti melakukan jarimah maisir. Oleh karena itu, penjatuhan 20 kali cambuk secara normatif masih berada dalam ruang yang diberikan oleh ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, penjatuhan uqubat terhadap pelaku maisir menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan untuk memberikan efek jera. Pada satu sisi, penjatuhan uqubat yang tegas diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan mencegah pelaku melakukan kembali perbuatan maisir. Namun, pada sisi lain, efektivitas efek jera tidak dapat hanya diukur dari berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan, melainkan juga perlu dilihat dari perubahan perilaku pelaku setelah menjalani hukuman. Seorang pelaku dapat saja menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah menerima hukuman, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku kembali melakukan maisir setelah menjalani uqubat. Oleh karena itu, efektivitas penjatuhan uqubat terhadap pelaku maisir online menjadi persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Dengan adanya ruang kewenangan untuk menjatuhkan uqubat di bawah batas maksimum tidak berarti bahwa hakim tidak perlu memberikan alasan yang jelas. Dalam perspektif pertimbangan hukum, hakim tetap perlu menjelaskan dasar pemilihan jumlah uqubat agar putusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penjelasan tersebut penting untuk menunjukkan hubungan antara tingkat kesalahan terdakwa, fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan penjatuhan uqubat dengan jumlah 20 kali cambuk yang dipilih oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian, hasil analisis penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna bertentangan dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sebaliknya, putusan tersebut secara normatif masih berada dalam batas ketentuan qanun. Namun, penelitian ini menemukan adanya kebutuhan untuk memperjelas dan memperkuat legal reasoning hakim dalam menentukan jumlah uqubat, sehingga penerapan hukum tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memberikan kepastian mengenai alasan yuridis yang mendasari pilihan jumlah hukuman tersebut.

Dari perspektif penegakan hukum, kejelasan pertimbangan mengenai jumlah uqubat juga penting untuk mendukung konsistensi putusan dalam perkara-perkara maisir online. Apabila jumlah uqubat dijatuhkan tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar pilihannya, maka dapat muncul kesulitan dalam memahami pola pemidanaan dan membandingkan putusan satu dengan putusan lainnya. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim yang lebih terperinci dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat transparansi, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan Qanun Jinayat terhadap pelaku maisir online.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menyatakan terdakwa S.B.R terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir online setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu unsur "setiap orang", unsur "dengan sengaja", serta unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni. Pembuktian dilakukan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa telepon genggam, akun judi online, akun DANA, dan bukti transaksi elektronik yang saling bersesuaian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Qanun Jinayat dapat diterapkan terhadap praktik perjudian yang dilakukan melalui media digital meskipun bentuk kejahatannya berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/JN/2024/MS.Bna pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis melalui pembuktian unsur-unsur jarimah maisir, aspek sosiologis melalui dampak perjudian online terhadap masyarakat, serta aspek filosofis yang berkaitan dengan tujuan uqubat dalam hukum jinayat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali kepada terdakwa. Namun demikian, dapat dilihat dari pertimbangan hakim mengenai penentuan jumlah uqubat cambuk masih belum diuraikan secara rinci, khususnya mengenai alasan pemilihan 20 kali cambuk dari ancaman maksimum 30 kali cambuk sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, meskipun putusan telah sesuai dengan qanun, argumentasi pemidanaan dalam putusan tersebut masih dapat diperkuat agar memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi penanganan perkara serupa di masa mendatang.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, diharapkan dalam menjatuhkan uqubat terhadap pelaku jarimah maisir dapat memberikan pertimbangan yang jelas mengenai dasar penentuan jumlah uqubat. Meskipun 20 kali cambuk masih berada dalam batas Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hakim diharapkan menjelaskan alasan penetapan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dan tujuan uqubat, khususnya dalam memberikan efek jera dan mencegah pengulangan jarimah maisir.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Wilayatul Hisbah, Kepolisian, dan Kejaksaan, perlu meningkatkan koordinasi serta kemampuan dalam penanganan tindak pidana berbasis teknologi informasi. Mengingat perjudian online memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional, maka diperlukan penguatan kapasitas dalam penelusuran bukti digital dan pelacakan transaksi elektronik.
3. Kepada Pemerintah Aceh dan instansi terkait, perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan literasi digital kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Upaya preventif tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pelaku maisir online secara lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum represif.
4. Kepada masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan tidak menggunakan media digital sebagai sarana perjudian online. Kesadaran hukum dan pemahaman terhadap

nilai-nilai syariat Islam perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan terbebas dari praktik maisir.

5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan uqubat cambuk terhadap pelaku maisir online serta membandingkan penerapan Qanun Jinayat dengan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanggulangan perjudian online di Indonesia.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Syahrizal. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- A. Mudjab Mahalli. *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Simorangkir, J.C.T. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1990.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
- Asjmun Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Alidar, EMK., Jamhir, dan Nurul Budiman. "*Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, Wilayahul Hisbah dan Diskominfo)*." Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Ermansyah, Jehan. "*Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Aceh Tengah Menurut KUHP Pasal 303 Ayat (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.*" Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2025.
- Moena, Banati Mardhatillah, Siti Sahara, dan Andi Khadafi. "*Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online pada Mahkamah Syar'iyah Langsa.*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Nurdiana, Mutia, Nurul Aisyah, dan Syifa Nabilah Ilham. "*Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan.*" Perspektif, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Nurdiansyah, Rizki, Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah. "*Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online.*" Jurnal Hukum Universitas Primagraha, 2024.
- Al-Fandi, Zulmi. *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.
- Khalidi, Rahmad. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Gozaly, Ahmad Yusdi, Dheddy Abdi Tamba, dan Nurrohman Syarif, "Konsep

- Maisir Dalam Pandangan Fukaha Dan Relevansinya Pada Asuransi Konvensional,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025)
- Afi Parnawi dkk., “Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam,” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023)
- Gema Mutiara Insani, Mayla Putri Farbadi, and Zatira Rahma Azalia Andriyanto Adhi Nugroho, “Situs Judi Online Ilegal: Mengurai Implikasi Hukum Dan Upaya Penegakan,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024).
- Gea Aurlina et al., “Online Gambling as a Contemporary Form of Maysir: A Maqasid al-Shari’ah Analysis in Islamic Law,” *Jurnal Elsyakhshi*.
- Muh Yaumil Akhir et al., “Telaah Hukum Islam Terhadap Fenomena Judi Online: Problematika, Dampak, dan Sosialnya,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Alifah Azizah Ahmad et al., “The Influence of Online Gambling Advertisements on Student Consumptive Behavior: An Islamic Economic Perspective.”
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Idi), *Jurnal Ilmiah Mahkamah Agung Republik Indonesia*, ojs.unimal.ac.id.
- Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh, *jurnal.syntax-idea.co.id*.
- Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Judi Online*, *Jurnal Ilmiah USK*, 2024.
- Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Qanun Aceh No. 6/2014, *Jurnal Unimal*, 2025.
- Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Jinayat, *ejurnalunsam.id*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Haramnya Judi Online.

Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Banda Aceh: Studi Kasus UU ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Aceh Tenggara: Kendala dan Strategi Pemberantasan

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Bna.

Al-Qur'an al-Karim.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy> diakses pada tanggal 17 mei 2026

<https://rendratopan.com/2022/08/24/hukum-perjudian-di-indonesia-penjelasan-dan-sanksi/> diakses pada tanggal 10 Mei 2025



LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4966/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk/pembimbing Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. EMK Elidar, S.Ag., M.Hum. Sebagai Pembimbing I

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (ii)

Nama : Putri Mulia Aris

NIM : 220106056

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Dualisme Penerapan Hukum Terhadap Kasus Judi Online Di Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Putri Mulia Aris/220106056

Tempat/Tgl. Lahir : Sinabang, 15-06-2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh

Status : Belum kawin

Alamat : Kajhu

Orang tua

Nama Ayah : Arisman

Nama Ibu : Milawati

Alamat : Kajhu

Pendidikan

SD/MI : MIN 1 Sinabang

SMP/MTs : SMP Islam Darul Ulum Banda Aceh

SMA/MA : MA Darul Ulum Banda Aceh

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Juni 2026

Penulis,

Putri Mulia Aris